



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

NOMOR 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarwono.
Pangkat/NRP : Serma/31930705740672
Jabatan : Danpokbansus I Unit Inteldim (sekarang Ba Kodim).
Kesatuan : Kodim 0801/Pacitan.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 23 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bolo RT. 01, RW. 03, Desa Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0801 Pacitan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0801/Pacitan Nomor: Skep/02/V/2021 tanggal 11 Mei 2021. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 31 Mei 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dandim 0801 Pacitan selaku Ankum Nomor : Kep/03/V/2021 tanggal 30 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor: BP-05/A-05/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal.1 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/DSJ selaku Papera Nomor Kep/11/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 16 November 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/14-K/PM.III-13/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/14-K/PM.III-13/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Hari Sidang.
 5. Penetapan Panitera Nomor TAP/14-K/PM.III-13/AD/XI/2021 tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22/K/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 16 November 2021 didepan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:
 - a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja mencoba memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal.2 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara: selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan

Pidana Denda : sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan kurungan.

- c. Mohon menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar ST Dandim 0801 Pacitan Nomor STR/68/2000 tanggal 30 November 2020.
- b) 3 (tiga) lembar foto print out percakapan Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar foto print out rekening BRI Nomor Rekening 64520100253553:3 an. Suparmin Dsn. Kenul, RT. 001, RW. 005, Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kb. Pacitan.
- d) 2 (dua) lembar pelepasan Benih Bening Lobster (BBL).
- e) 9 (sembilan) lembar hasil pemeriksaan barang bukti hp dari Labfor Polda Jatim.
- f) 1 (satu) lembar foto berisi 4 (empat) buah foto kotak styrofoam.
- g) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah foto jerigen isi 25 liter.
- h) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah foto cething.
- i) 1 (satu) lembar foto berisi 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- j) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah lakban.
- k) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) ikat koran bekas.
- l) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
- m) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) set aerator.

Hal.3 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah tabung.
- o) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih.
- p) 1 (satu) lembar foto STNK Nopol P 1320 XA
- q) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak depan.
- r) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kanan.
- s) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak belakang.
- t) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kiri.
- u) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak depan.
- v) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak belakang.
- w) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak depan
- x) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak belakang.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- b) 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter.
- c) 1 (satu) gulung selang plastik transparan.
- d) 2 (dua) buah piring.
- e) 1 (satu) buah cething
- f) 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- g) 2 (dua) buah lakban.
- h) 2 (dua) buah koran bekas.
- i) 1 (satu) kantong karet gelang.
- j) 1 (satu) set rangkaian aerator.

Hal.4 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



k) 1 (satu) buah tabung oksigen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

l) 1 (satu) buah HP Merk Samsung.

m) 1 (satu) buah HP Merk Oppo

n) 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga
Nopol P 1320 XA.

o) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga
Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti.

p) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga
Nopol P 1320 XA.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Serka Henang)

q) 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa
melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan
merasa bahwa apa yang dimohonkan Oditur Militer dalam
tuntutannya adalah terlalu berat dan seolah-olah tidak ada unsur
pemaaf bagi diri Terdakwa.

Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
beberapa pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan
hukuman, sebagai berikut:

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku
sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan
perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya
persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah
dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD
selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) tahun, sehingga

Hal.5 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



masih ada waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.

d. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

e. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AD pernah melaksanakan Tugas Operasi, sebagai berikut:

- 1) Satgas Rajawali Timor-Timur pada Tahun 1995;
- 2) Satgas Operasi Seroja Timor-Timur pada Tahun 1999;
- 3) Satgas Operasi Lihkam NAD pada Tahun 2003; dan
- 4) Satgas Babinsa Tempur pada Tahun 2004.

f. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan 5 (lima) tanda kehormatan dari Negara,

berupa:

- 1) Satya Lencana Dharma Nusa;
- 2) Satya Lencana Seroja;
- 3) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
- 4) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun;
- 5) Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun; dan
- 6) Bintang Narariya.

g. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal lima belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Dusun Bolo RT. 01, RW. 03, Desa Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan

Hal.6 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencoba memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801 Pacitan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 31930705740672.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Henang Setiyo Mahanani (Saksi-4) anggota Kodim 0825 Banyuwangi karena merupakan teman seangkatan (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 mengenai Benih Bening Lobster atau Benur dan Terdakwa juga berniat membeli perahu dari Saksi-4 karena kalau membeli perahu di Banyuwangi pembayarannya bisa diangsur.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dengan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-4 mengatakan harganya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa dan kalau Terdakwa tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-4 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Terdakwa menaruh perahu di pantai Watukarung Pacitan selanjutnya mengobrol dengan Saksi-4 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai ide sambil menunggu perahu dioperasikan, Terdakwa dan Saksi-4 membeli

Hal.7 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Benih Bening Lobster (BBL) untuk dijual lagi, Saksi-4 sebagai pendana sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Saksi-4 menaruh alat-alat untuk menampung Benur miliknya di rumah Terdakwa berupa :

- a. 4 (empat) buah kotak sterofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
 - g. 2 (dua) buah lakban.
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas.
 - i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
 - j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
 - k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin alias Parmin (Saksi-5) untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp. 6000.- (enam ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-4, Sdr. Iswandi (Saksi-10) dan Sdr. Ahmad Khususaini (Saksi-7) datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA membawa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 2000 (dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Suparmin alias Parmin (Saksi-5) bersama dengan Sdr. Suryono alias Gareng (Saksi-8) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Kab.Pacitan dengan membawa kardus berisikan 4000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh

Hal.8 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Saksi-6 seluruhnya dibayar kepada Saksi-8 sebesar Rp. 26.250.000.- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Saksi-5 bersama dengan Saksi-10 memasukkan Benih Bening Lobster kedalam 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Saksi-8 tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 pulang bersama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-10 menggunakan mobil milik Saksi-4.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 bersama Saksi-6 dan Saksi-10 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Bening Benih Lobster dengan jumlah sekira 1100 (seribu seratus) ekor lalu disimpan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini" dijawab Terdakwa "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.
10. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-4 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) lalu bertanya kepada Terdakwa dimana Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Terdakwa jawab ada dibelakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa dan Saksi-4 ke Polres pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Saksi-10 mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong plastik sebanyak 32 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor Bibit Bening

Hal.9 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Lobster atau Benur.

11. Bahwa saat berada di kantor Polres Pacitan, Terdakwa ditanya oleh anggota Reskrim Polres Pacitan tentang siapa pemilik 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik Terdakwa dan saat ditanya akan disetor kemana, dijawab Terdakwa Benih Bening Lobster (BBL) akan disetor kepada Sdr. Muh. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Kodim 0801 Pacitan dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan atas nama Kapten Arm Abdul Radjak dan 1 (satu) anggota Provost atas nama Serda Purwan.
12. Bahwa Terdakwa berperan membantu Saksi-4 menyediakan bibit lobster dari Saksi-4, Saksi-8 dan Saksi-9 menyediakan tempat atau lokasi untuk menyimpan Benur (bibit Bening Lobster) sedangkan Saksi-4 sebagai pemilik modal, pemilik alat serta pembeli Benih Bening Lobster tersebut.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 baru sekali ini melakukan usaha yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur yang tidak dilengkapi dengan surat izin berusaha dari instansi terkait, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi-4 menyediakan bibit lobster menampung Benih Bening Lobster karena Terdakwa adalah letting Saksi-4 dan menginginkan supaya Terdakwa mendapat uang tambahan. Benih Bening Lobster (BBL) tersebut rencananya akan di jual kepada Sdr. Muh Ali namun gagal karena BBL tersebut telah disita oleh Polres Pacitan kemudian dilepas liarkan ke laut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal lima belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Dusun Bolo RT. 01, RW. 03, Desa Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

Hal.10 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



“Setiap orang yang dengan sengaja mencoba di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801 Pacitan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 31930705740672.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Henang Setiyo Mahanani (Saksi-4) anggota Kodim 0825 Banyuwangi karena merupakan teman seangkatan (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
3. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 mengenai Benih Bening Lobster atau Benur dan Terdakwa juga berniat membeli perahu dari Saksi-4 karena kalau membeli perahu di Banyuwangi pembayarannya bisa diangsur.
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dengan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-4 mengatakan harganya Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa dan kalau Terdakwa tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-4 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
5. Bahwa kemudian Terdakwa menaruh perahu di pantai Watukarung Pacitan selanjutnya mengobrol dengan Saksi-4 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai ide sambil menunggu perahu dioperasikan, Terdakwa dan Saksi-4 membeli Benih Bening Lobster (BBL) untuk dijual lagi, Saksi-4 sebagai pendana sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Saksi-4

Hal.11 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



menaruh alat-alat untuk menampung Benur miliknya di rumah
Terdakwa berupa :

- a. 4 (empat) buah kotak sterofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
 - g. 2 (dua) buah lakban.
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas.
 - i. 1 {satu} kantong plastik karet gelang.
 - j. i (satu) set rangkaian aerator.
 - k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib
Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin alias Parmin (Saksi-5)
untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol
beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli
Benih Bening Lobster dengan harga Rp. 6000.- (enam ribu
rupiah).
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00
Wib Saksi-4, Sdr. Iswandi (Saksi-10) dan Sdr. Ahmad Khusaini
(Saksi-6) datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P
1320 XA membawa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 2000
(dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00
Wib Sdr. Suparmin alias Parmin (Saksi-5) bersama dengan Sdr.
Suryono alias Gareng (Saksi-8) datang ke rumah Terdakwa di
Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung
Kab.Pacitan dengan membawa kardus berisikan 4000 (empat
ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima
puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh
Saksi-7 seluruhnya dibayar sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh
enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat
kemudian Saksi-5 bersama dengan Saksi-10 memasukkan Benih

Hal.12 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bening Lobster kedalam 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Saksi-8 tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 pulang bersama Saksi-4, Saksi-6 dan Saksi-10 menggunakan mobil milik Saksi-4.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 bersama Saksi-6 dan Saksi-10 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Bening Benih Lobster dengan jumlah sekira 1100 (seribu seratus) ekor lalu disimpan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini" dijawab Terdakwa "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.
10. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-4 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) lalu bertanya kepada Terdakwa dimana Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Terdakwa jawab ada dibelakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa dan Saksi-4 ke Polres Pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Saksi-10 mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong plastik sebanyak 32 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor Bibit Bening Lobster atau Benur.
11. Bahwa saat berada di kantor Polres Pacitan, Terdakwa ditanya oleh anggota Reskrim Polres Pacitan tentang pemilik 8000

Hal.13 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



(delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik Terdakwa dan saat ditanya akan disetor kemana, dijawab Terdakwa Benih Bening Lobster (BBL) akan disetor kepada Sdr. Muh.Ali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 diserahkan ke Kodim 0801 Pacitan dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan atas nama Kapten Arm Abdul Radjak dan 1 (satu) anggota Provost atas nama Serda Purwan.

12. Bahwa Terdakwa berperan menyediakan tempat atau lokasi untuk menyimpan dan mencari para nelayan untuk menjual Benih Bening Lobster sedangkan Saksi-4 yang mempunyai dana dan alat dalam pembelian dan menampung Benih Bening Lobster.
13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 baru sekali ini melakukan usaha yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur yang tidak dilengkapi dengan surat izinnya, Terdakwa bekerja sama dengan Saksi-4 menampung Benih Bening Lobster karena Terdakwa adalah letting Saksi-4 dan menginginkan supaya Terdakwa mendapat uang tambahan.
14. Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan Surat Perizinan Usaha Perikanan berkaitan dengan kegiatan penampungan dan menjual Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa ke Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 8000 (delapan ribu) ekor di halaman belakang rumah Terdakwa di Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Kab. Pacitan untuk dijual kepada Sdr. Muh. Ali tidak dilengkapi Perizinan Berusaha di Bidang Perikanan, telah melanggar hukum yang berlaku sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di Pengadilan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal.14 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Atau

Kedua : Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Korem 081/DSJ yaitu:

1. Mayor Chk Joko Mulyono, S.H., NRP 11070044810980.
2. Kapten Chk Zainal Arifin Anang Y, S.H., NRP 21980220931177.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 081/DSJ Nomor: Sprin/507/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 28 Mei 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rajin
Pangkat / NRP : Pelda/21970065010577
Jabatan : Bati Inteldim 0801
Kesatuan : Kodim 0801/Pacitan
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 9 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tempel Wetan, RT/RW 05/02, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember

Hal.15 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



tahun 2019 di Kodim 0801/Pacitan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 21.00 s.d 23.30 WIB sesuai perintah lisan Komandan Kodim 0801/Pacitan, Letnan Kolonel Kav Ibnu Khazim, S.I.P., M.Si di Kantor Staf Intel Kodim 0801 Pacitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan telah mendapatkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Sekitar pukul 14.30 WIB anggota Satreskrim Polres Pacitan mendatangi rumah Terdakwa, karena mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Nopol P 1320 XA parkir di rumah Terdakwa yang dicurigai sebagai sasaran benur dari Banyuwangi yang sedang membeli Benur.
 - b. Selanjutnya anggota Satreskrim Polres Pacitan masuk ke dalam rumah Terdakwa ternyata di dalam rumah Terdakwa terdapat 32 (tiga puluh dua) kantong dan tiap kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster (BBL) sehingga jumlah keseluruhan 8.000 (delapan ribu) ekor BBL, selanjutnya anggota Satreskrim Polres Pacitan tersebut menunjukkan surat perintah Satgas kepada Terdakwa.
 - c. Anggota Satreskrim Polres Pacitan kemudian menanyakan tentang Surat Ijin bisnis BBL, namun Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2) yang saat itu berada di rumah Terdakwa diajak oleh Kasatreskrim Polres Pacitan ke Polres Pacitan beserta barang bukti sejumlah 32 (tiga puluh dua) kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor BBL setiap kantongnya.
 - d. Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801/Pacitan Kapten Arm Abdul Radjak S atas perintah Komandan Kodim 0801/Pacitan yang mendapat telpon dari Kapolres Pacitan tentang kejadian tersebut, menuju Makodim 0801/Pacitan
3. Bahwa pada saat Saksi meminta keterangan dari Terdakwa mengatakan BBL tersebut dibeli menggunakan uang Terdakwa

Hal.16 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



dari para nelayan di Watu Karung, Pacitan dengan harga sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor BBL.

4. Bahwa Terdakwa mengatakan BBL tersebut akan dijual kepada Sdr. Muh Ali dan Terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha dari pihak terkait dalam hal kegiatan membeli dan menampung BBL karena Terdakwa baru merintis usaha jual beli BBL.
5. Bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) kantong yang tiap kantong berisi 250 (dua ratus lima puluh) ekor, dengan jumlah keseluruhan 8.000 (delapan ribu) ekor BBL pada tanggal 16 April 2021 atas petunjuk dari Dinas Perikanan agar 32 (tiga puluh dua) kantong berisi BBL tersebut dilepas ke habitatnya yaitu di Pantai Tamperan Pacitan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2020 Kesatuan Kodim 0801/Pacitan setelah menerima ST (Surat Telegram) dari Danrem 081/DSJ Nomor STR/68/2020 pada saat jam Komandan di Aula Makodim 081 Pacitan Dandim 0801/Pacitan menyampaikan kepada seluruh anggota Kodim 0801/Pacitan tentang larangan bagi anggotanya untuk melakukan kegiatan di luar tugas pokok sebagai anggota TNI yaitu melakukan kegiatan usaha atau bisnis untuk kepentingan pribadi atau melakukan usaha yang tidak dilengkapi dengan perizinan.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan untuk usaha atau bisnis untuk kepentingan pribadinya atau melakukan usaha yang tidak dilengkapi dengan perizinannya.
8. Bahwa atas usaha yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor BBL.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal uang yang dipergunakan untuk pembelian benur (BBL).
2. Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor BBL.

Hal.17 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi memang tidak menanyakan perihal uang yang dipergunakan untuk membeli benur (BBL) tersebut kepada Terdakwa.
2. Bahwa Saksi memang tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal keuntungan per ekor BBL tersebut, Saksi mendapatkan angka Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor BBL tersebut berdasarkan kesimpulan dari keterangan Terdakwa yang mengatakan membeli benur dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per ekor BBL dan Saksi mendapat informasi pasaran harga BBL di luar wilayah adalah Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah).

Saksi-2:

Nama : Henang Setyo Mahanani.
Pangkat / NRP : Serka/31930725210773.
Jabatan : Babinsa Ramil 0825/18 Purwoharjo.
Kesatuan : Kodim 0825 Banyuwangi.
Tempat tgl lahir : Surabaya, 2 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Yosowinangun, RT02/RW03 Ds. Jajak,
Kec Gambiran, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman satu leting atau seangkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 istri Saksi (Sdri. Wiwit Damayanti) berencana untuk bisnis jual beli ikan hasil tangkapan nelayan di Watukarung Pacitan, selanjutnya istri Saksi menyewa sebuah rumah yang berada di Watukarung (sebelah rumah Sdr. Suparmin) sebesar Rp5.000.000.- (lima juta) per tahun kepada Sdr. Parlan dan kontrak tersebut habis pada bulan Agustus

Hal.18 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



2021, rencananya rumah tersebut akan dipergunakan untuk usaha jual beli ikan tetapi usaha jual beli tersebut belum terlaksana karena sedang musim angin ada ombak besar dan juga harga ikan dari nelayan saat itu terlalu mahal.

3. Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi bersama Terdakwa ketika mengobrol melalui HP membicarakan mengenai kabar masing masing karena Saksi dan Terdakwa adalah satu letting, pada saat ngobrol tersebut Terdakwa mengatakan bahwa hasil laut di Pacitan sangat besar, kemudian Saksi tanya "apa saja" kemudian Terdakwa menjawab "ya ikan, yang ramai sekarang Benur, apa ada pembeli?" Saksi jawab "belum ada" selanjutnya Saksi alihkan pembicaraan ke hal lain.
4. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi telepon Terdakwa saat itu Terdakwa selalu menginformasikan tentang harga benur di Pacitan ada yang beli, semua kirim ke "MUH ALI".
5. Bahwa pada pertengahan bulan Pebruari 2021 Saksi datang ke Pacitan Watukarung dalam rangka mencari pembeli perahu untuk menangkap ikan, karena perahu milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah dan milik keluarga Saksi sebanyak 3 (tiga) buah akan dijual, setelah berada di Watukarung Saksi menelepon Terdakwa apakah mau membeli perahu Saksi karena Saksi mendapat informasi dari Sdr. Parmin bila Terdakwa akan membeli perahu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Watukarung Pacitan.
6. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan perahu yang akan Saksi jual beserta mesinnya, saat itu Saksi tawarkan dengan harga Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah perahu saja.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi melalui HP, saat itu Terdakwa mengajak Saksi bisnis Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Saksi katakan "kalau tidak ada jaminan keamanan tidak berani" kemudian Terdakwa mengatakan "coba saya tanya ke teman-teman".

Hal.19 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



8. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi mengatakan mengatakan "supaya aman untuk bisnis BBL supaya memberikan dana ke kantor (intel Kodim 0801 Pacitan) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa minta Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor BBL kemudian Saksi mengatakan "saya carikan orang dulu, siapa tahu ada yang mau".
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Khusaini yang Saksi kenal sekira tahun 2020 yang berprofesi sebagai Notaris di warung kopi daerah Jajag Banyuwangi, kemudian Saksi sampaikan "apabila bisnis BBL di Pacitan dan ada yang menjamin namun untuk jaminan keamanan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk pemilik rumah yang ditempati menampung BBL sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah) bagaimana" kemudian Sdr. Ahmad Khusaini mengatakan "menjualnya ke mana" Saksi jawab "ke Muh. Ali" selanjutnya Sdr. Ahmad Khusaini mengatakan "kalau bisa dikerjakan saya kerjakan, kapan ke Pacitan" Saksi katakan "ini saya juga mau kirim perahu, teman saya (Terdakwa) juga mau beli perahu, tunggu dulu".
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Saksi akan mengirim 3 (tiga) perahu miliknya dan 1 (satu) perahu milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Saksi di Pacitan, saat itu Sdr. Ahmad Husaini juga menitipkan alat-alat untuk menampung BBL diantaranya
 - a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik
 - g. 2 (dua) buah lakban
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas
 - i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang

Hal.20 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- j. 1 (satu) set rangkaian aerator
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen

alat-alat tersebut supaya dititipkan di Pacitan karena Saksi kenal dengan orang di Pacitan maka tempat penitipannya diserahkan kepada Saksi dan rencananya akan Saksi titipkan ke rumah Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Ijin kepada Danramil 0825/18 Purwoharjo akan mengantar berobat mertua laki-laki Saksi atas nama Sdr. Sunaryadi ke Jember ke rumah Mbah Pon karena sakit stroke, setibanya di Jember ternyata Mbah Pon sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi pulang lagi ke Banyuwangi kemudian Saksi mendapat informasi di Pacitan ada yang dapat mengobati namun tidak disebutkan siapa orang yang dapat mengobati tersebut, selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Sdr. Ahmad Khusaini mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA menuju ke Watukarung Pacitan untuk melihat perahu yang telah Saksi dan mengantarkan Sdr. Ahmad Khusaini untuk beli benur dan mengecek perahu Saksi yang telah dikirim ke Pacitan sebelumnya.
12. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB ketika sedang tidur di rumah Sdr. Suparmin, Saksi dibangunkan oleh Sdr. Wandu dan mengatakan ada benur, kemudian Sdr. Ahmad Khusaini mengatakan "hitung saja" selanjutnya oleh Sdr. Wandu benur tersebut dihitung di rumah yang di kontrak istri Saksi kemudian benur tersebut dibeli oleh Sdr. Ahmad Khusaini dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah benur tersebut dan berapa uang yang dibayarkan oleh Sdr. Ahmad Khusaini.
13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang mengendarai sepeda motor, selanjutnya Sdr. Ahmad Khusaini mengobrol dengan Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena jaraknya jauh dan tidak kedengaran, selanjutnya Sdr. Ahmad Khusaini meminjam mobil Saksi mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA, kemudian Benih Bening Lobster yang sudah di beli oleh Sdr. Ahmad Khusaini tersebut oleh Sdr. Wandu dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA,

Hal.21 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



selanjutnya mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tersebut dikemudikan oleh Sdr. Hari dengan membawa Benih Bening Lobster bersama dengan Sdr. Wandu dengan dikawal oleh Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau mobil dibawa, motornya saya pinjam" kemudian Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi pulang bersama dengan Sdr. Hari dan Sdr. Wandu.

14. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Ahmad Khusaini pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli Benih Bening Lobster, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Suparmin pulang dari Dermaga selanjutnya Saksi tanya "apa punya buku tabungan" dan dijawab "punya" kemudian Saksi tanya lagi "apa punya nomor rekening" di jawab Sdr. Suparmin "otomatis ya punya" selanjutnya Sdr. Suparmin masuk ke dalam rumah dan saat keluar rumah membawa buku tabungan BRI kemudian membacakan nomor rekeningnya selanjutnya Saksi catat di HP dan Sdr. Ahmad Khusaini juga mencatatnya, nomor rekeningnya 645201002535533 a.n. Suparmin Dsn. Kenul RT 001 RW 005 Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan, selanjutnya Saksi menghubungi istri Saksi supaya transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu Saksi juga transfer ke nomor rekening tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beberapa saat kemudian Saksi melihat Sdr. Ahmad Khusaini menunjukkan HP-nya ke hadapan Sdr. Suparmin mengatakan transfernya sudah masuk Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Suparmin menghubungi Bank BRI menanyakan perihal apa ada transfer yang masuk, beberapa saat kemudian Sdr. Suparmin bertanya kepada Saksi "apa mau diambil" kemudian Saksi jawab "iya" selanjutnya Sdr. Suparmin masuk ke dalam rumah dan saat keluar membawa uang selanjutnya akan diberikan kepada Saksi namun Saksi tolak karena uang tersebut milik Sdr. Ahmad Khusaini kemudian Saksi suruh untuk memberikannya kepada Sdr. Ahmad Khusaini

Hal.22 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



selanjutnya oleh Sdr. Suparmin uang tersebut diberikan Sdr. Ahmad Khusaini, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Khusaini pergi ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Terdakwa.

15. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi duduk di halaman rumah Terdakwa melihat Sdr. Gareng datang dengan membawa Benih Bening Lobster yang berada di dalam kardus, selanjutnya oleh Sdr. Ahmad Khusaini Benih Bening Lobster tersebut di beli dari Sdr. Gareng namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dan berapa harganya.
16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu dan Sdr. Suparmin pulang kerumah Sdr. Suparmin kemudian istirahat di teras rumah Sdr. Suparmin.
17. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sore hari sekira pukul 15.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa datang ke Watukarung Pacitan dan Saksi katakan perahunya sudah datang, setelah Terdakwa datang kemudian Saksi tunjukkan perahu sekaligus mesinnya, kemudian saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membayar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) terlebih dahulu kemudian kekurangannya bisa dibayar kemudian hari sambil jalan setelah mendapatkan hasil, kemudian mengenai alatnya Saksi suruh untuk beli sendiri.
18. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang sendiri kemudian Saksi menyusul bersama dengan Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu dan Sdr. Heri sebagai sopirnya naik mobil Suzuki Ertiga Nopol P1320 XA, tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran perahu tersebut, setibanya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi simpan di saku, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu, Sdr. Heri dan Terdakwa duduk-duduk di teras rumah Terdakwa.
19. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Parmin dan Sdr. Gareng datang dengan menggunakan mobil warna merah jenisnya lupa,

Hal.23 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



setelah berhenti didepan rumah Terdakwa kemudian Sdr. Parmin dan Sdr. Gareng masuk ke dalam rumah Terdakwa membawa kardus namun isinya Saksi tidak tahu, setelah Sdr. Gareng keluar dari dalam rumah Terdakwa dan saat berada di teras rumah Terdakwa kemudian Sdr. Ahmad Khusaini memberikan uang tunai kepada Sdr. Gareng namun jumlahnya Saksi tidak tahu, saat itu Saksi bertanya kepada Sdr. Ahmad Khusaini "apa" kemudian dijawab oleh Sdr. Ahmad Khusaini "Benu" selanjutnya beberapa saat kemudian Sdr. Gareng pulang bersama dengan Sdr. Hari, selanjutnya pada malam harinya Saksi bersama dengan Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu dan Sdr. Parmin kembali ke rumah Sdr. Parmin dan istirahat di rumah Sdr. Parmin.

20. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu pergi ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menyuruh untuk mengemudikan mobil Saksi ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa kemudian duduk di teras rumah Terdakwa, tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa hendak pamitan untuk pulang ke Banyuwangi.
21. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa dan memarkir mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA di pinggir jalan depan rumah Terdakwa kemudian Saksi masuk ke halaman rumah Terdakwa, pada saat Saksi masih berada di halaman rumah Terdakwa dan belum sempat duduk selanjutnya datang anggota Reskrim Polres Pacitan kemudian menanyakan tentang siapa pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tersebut kemudian Saksi jawab milik Saksi, kemudian tanya lagi ini rumah siapa kemudian Saksi jawab ini rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dan dalam rumah kemudian berbincang bincang dengan anggota Reskrim Polres Pacitan namun Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan kemudian Terdakwa bersama dengan anggota Reskrim Polres Pacitan masuk ke dalam rumah Terdakwa.
22. Bahwa pada saat berada di dalam rumah Terdakwa Anggota Reskrim bertanya, barangnya mana? kemudian dijawab

Hal.24 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Terdakwa di dalam, selanjutnya anggota Reskrim tersebut melakukan pengambilan dokumentasi selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan datang, kemudian bertanya kepada Saksi, "kamu siapa" kemudian Saksi jawab "saya tentara" kemudian Kasatreskrim minta KTA Saksi selanjutnya Saksi tunjukkan, kemudian anggota Reskrim tersebut menyuruh Sdr. Heri dan Sdr. Wandu membungkus benur yang ada di rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan benur yang sudah di bungkus dalam beberapa plastik tersebut jumlahnya Saksi tidak tahu kemudian di bawa ke Polres Pacitan, pada saat berada di Polres Pacitan Terdakwa dimintai keterangan sedangkan Saksi disebelah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan selanjutnya dibawa ke Kodim 0801 Pacitan.

23. Bahwa setelah berada di Kodim 0801 Pacitan kemudian Saksi melapor kepada Danramil 0825/18 Purwoharjo selanjutnya pada tanggal 16 April 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dijemput oleh Danramil 0825/18 Purwoharjo bersama provost dan anggota unit intel Kodim 0825 Banyuwangi.
24. Bahwa peran Terdakwa dan Sdr. Ahmad Khusaini yang Saksi ketahui adalah Terdakwa sebagai penyedia tempat penampungan Benih Bening Lobster yang dibeli oleh Sdr. Ahmad Khusaini dan dari jasa tempat penampungan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah), peran Terdakwa lainnya adalah sebagai penjamin keamanan atas bisnis Benih Bening Lobster tersebut terbukti pada saat Sdr. Wandu akan membawa Benih Bening Lobster ke tempat penampungannya yaitu di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang mengawal Benih bening Lobster tersebut dari Watukarung Pacitan sampai di rumah Terdakwa dan Terdakwa juga yang mencari pembeli setelah Benih Bening Lobster (BBL) tersebut ditampung dan rencananya akan dijual kepada Sdr. MUH ALI sedangkan peran Sdr. Ahmad Khusaini adalah pemilik modal dan yang membeli BBL dari nelayan serta yang mempunyai alat untuk menampung BBL.

Hal.25 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



25. Bahwa dalam hal ini Saksi tidak ikut berperan, berkaitan dengan uang yang Saksi pinjamkan kepada Sdr. Ahmad Kusaini sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan yang di transfer oleh istri Saksi sebesar Rp. 10.000.000.- {sepuluh juta rupiah) tersebut karena Sdr. Ahmad Khusaini pinjam kepada Saksi maka sebagai teman Saksi meminjamnya sedangkan mengenai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA milik Saksi yang dipinjam Sdr. Wandu yang di gunakan untuk membawa BBL dari Watukarung Pacitan ke rumah Terdakwa.
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak benur yang berada di rumah Terdakwa kemudian dibungkus oleh Sdr. Wandu dan Sdr. Hari dalam beberapa bungkus plastik tersebut di bawa ke Polres Pacitan.
27. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan benur yang berada di rumah Terdakwa yang dibungkus oleh Sdr. Wandu dan Sdr. Hari dalam beberapa bungkus plastik dan di bawa ke Polres Pacitan, sedangkan yang terlibat dengan usaha benur tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Akhmad Khusaini.
28. Bahwa pada saat Sdr. Gareng datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Parmin dengan membawa kardus awalnya Saksi tidak mengetahui isi dalam kardus tersebut namun kemudian Ahmad Khusaini mengatakan kepada Saksi isinya adalah benur.
29. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan tentang usaha untuk mencari Benih Bening Lobster atau Benur dengan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Ahmad Khusaini melakukan transaksi Benih Bening Lobster atau Benur dengan Terdakwa.
30. Bahwa alasan Saksi terlibat dengan Terdakwa dan Sdr. Ahmad Khusaini karena Terdakwa yang memiliki tempat untuk menyimpan Benur sedangkan Sdr. Ahmad Khusaini yang melakukan transaksi pembelian Benur.
31. Bahwa setahu Saksi yang melakukan transaksi pembelian Benih Bening Lobster atau Benur adalah Sdr. Ahmad Khusaini dengan Sdr. Suryono alias Gareng yang lainnya Saksi tidak mengetahui.

Hal.26 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



32. Bahwa Saksi tidak pernah membicarakan tentang masaiah Benih Bening Lobster atau Benur dengan Sdr. Ahmad Khusaini dan Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Benih Bening Lobster atau benur yang berada di rumah Terdakwa selain itu Saksi tidak pernah membicarakan atau merencanakan tentang usaha mengumpulkan Benih Bening Lobster atau benur dengan Terdakwa.
33. Bahwa Saksi rencananya akan memberikan imbalan sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap benih bening Lobster atau Benur kepada Terdakwa, akan tetapi hal tersebut belum pernah terealisasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dapat menjamin keamanan bisnis BBL dengan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor (intel Kodim 0801/Pacitan).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suparmin

Pekerjaan : Nelayan.

Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 15 Oktober 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Kenul, Desa Watukarung RT 01 RW 05, Kec. Pringkuku, Kab Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 ketika Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2) mengajak Terdakwa ke rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Saksi

Hal.27 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



menelepon Terdakwa untuk menanyakan kabarnya, setelah Saksi dengan Terdakwa ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

3. Bahwa dengan adanya informasi dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Suryono alias Gareng “sekarang pembeli Benih Bening Lobster berapa” kemudian Sdr. Suryono jawab “lima ribu lima ratus rupiah” kemudian Saksi mengatakan “Pak Sarwono berani beli enam ribu rupiah” dan Sdr. Suryono katakan “ya udah”.
4. Pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Suryono datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menjual Benih Bening Lobster sebanyak 2000 (dua ribu) ekor dan kebetulan di rumah Saksi tersebut ada Sdr. Wandu yang setahu Saksi mengurus Benih Bening Lobster yang dikelola oleh Sdr. Wiwit (istri Saksi-2), selanjutnya pada saat Sdr. Suryono datang dengan tujuan untuk menjual Benih Bening Lobster tersebut kemudian Sdr. Wandu mengajak Sdr. Suryono ke gudang milik Sdr. Wiwit (istri Saksi-2) selanjutnya Sdr. Wandu menghitung jumlah Benih Bening Lobster tersebut, di tempat tersebut juga ada Sdr. Ahmad Khusaini dari Banyuwangi kemudian Sdr. Ahmad Khusaini meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah dan Saksi ambilkan selanjutnya oleh Sdr. Ahmad Khusaini dibayarkan kepada Sdr. Suryono.
5. Bahwa pada sore harinya Sdr. Suryono mendatangi Saksi untuk minta diantar ke rumah Terdakwa selanjutnya Saksi antar ke rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat ada Sdr. Ahmad Khusaini, Sdr. Wandu, Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2) dan Sdr. Heri duduk di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa namun saat itu Saksi tidak berbicara apa apa dengan Terdakwa.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Wandu memasukkan Benih Bening Lobster jumlah sekira 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Sdr. Suryono tersebut

Hal.28 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi pulang bersama dengan Serka Henang Setyo Mahanani, Sdr. Wandu dan Sdr. Ahmah Khusaini menggunakan mobil milik Saksi-2, jenisnya Saksi tidak mengetahui setibanya di rumah Saksi kemudian Serka Henang Setyo Mahanani, Sdr. Wandu dan Sdr. Ahmah Khusaini istirahat di teras rumah Saksi dan Saksi masuk ke dalam rumah dan saat itu anak Saksi yang bernama Sdr. Dwi Febrianto sedang melaut mencari Benih Bening Lobster.

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB anak Saksi bernama Sdr. Dwi Febrianto menunjukkan tangkapannya berupa Benih Bening Lobster kemudian Saksi serahkan kepada Sdr. Wandu untuk diserahkan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan bersedia membeli dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), saat itu dihitung oleh Sdr. Wandu dengan jumlah sekira 1.100 (seribu seratus) ekor Benih Bening Lobster, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi pergi takziah dan setelah pulang sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Wandu, Saksi-2, Sdr. Ahmad Khusaini sudah tidak ada di teras rumah Saksi.
8. Bahwa Sekira pukul 17.00 WIB personil Buser Polres Pacitan mendatangi gudang milik Sdri. Wiwit (istri Saksi-2) kemudian bertanya kepada Saksi apakah gudang tersebut milik orang yang berasal dari Banyuwangi kemudian Saksi jawab "iya" selanjutnya personil Buser Polres Pacitan tersebut pergi.
9. Bahwa selama ini Saksi menjual Benih Bening Lobster melalui Sdr. Suryono alias Gareng karena Sdr. Suryono merupakan ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) di tempat Saksi, kemudian Saksi sekali menjual Benih Bening Lobster kepada Sdr. Wandu pada tanggal 15 April 2021 dengan jumlah 1.100 (seribu seratus) ekor tersebut di atas Sdr. Wandu adalah anak buah Sdri. Wiwit (istri Saksi-2).
10. Bahwa sekira bulan April 2021 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi saat berada di rumah Saksi, kalau Terdakwa baru saja membeli perahu untuk menangkap ikan dari Saksi-2 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun

Hal.29 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



ada beberapa bagian yang rusak selanjutnya Saksi diperintahkan untuk memperbaiki yang rusak pada bagian perahu tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 bertanya kepada Saksi "punya buku tabungan Pak?" Saksi jawab "punya", Saksi-2 tanya lagi "punya nomor rekening?" Saksi jawab "otomatis, untuk apa", Saksi-2 jawab "mau transfer uang" kemudian Saksi mengambil buku tabungannya dan membacakan nomor rekening dihadapan Saksi-2 lalu dicatat oleh Saksi-2 kemungkinan Sdr. Ahmad Khusaini juga mencatatnya karena sedang memegang HP.
12. Bahwa Nomor Rekening Saksi Bank BRI yaitu 645201002535533 an Saksi sesuai laporan transaksi dari Bank BRI pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 12.59 WIB masuk uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama rekening pengirim Henang Setyo Mahanani dan pada sekira pukul 13.11 WIB masuk lagi ke rekening Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama rekening pengirim Wiwit Damayanti dan sekira pukul 13.15 WIB masuk lagi ke rekening Saksi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas nama pengirim Ahmad Khusaini sehingga total keseluruhan jumlah uang yang di transfer ke rekening Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
13. Bahwa setahu Saksi yang menjual atau menyetorkan Benih Bening Lobster ke Sdr. Ahmad Khusaini di rumah Terdakwa hanya Sdr. Suryono alias Gareng.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Agus Subiyantoro.
Pangkat / NRP : Briпка/88030386.
Jabatan : Ba Unit Satreskrim.
Kesatuan : Polres Pacitan.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 26 Maret 1988.

Hal.30 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Kradenan, RT/RW. 004/002, Ds.
Bangunsar, Kec. Pacitan, kab. Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas bertemu waktu sama-sama kerja di lapangan sesuai jabatan Saksi Ba Unit Satreskrim Polres Pacitan dan Terdakwa Anggota Unit Intel Kodim 0801/ Pacitan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa yang menjadi dasar Satreskrim Polres Pacitan melaksanakan penangkapan adalah Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/588/III/Pam/2021 tanggal 18 Maret 2021 Tentang Satgas Pencegahan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), Surat Telegram Kapolda Jawa Timur Nomor ST/756/IV/Res.2.1/2021 tanggal 16 April 2021.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April Unit kami (Unit 4 Sat Reskrim Polres Pacitan) melaksanakan piket yang menangani masalah Benih Bening Lobster (BBL) itu adalah Unit 4 Sat Reskrim Polres Pacitan, Kasat Reskrim Polres Pacitan memerintahkan Unit 4 Sat Reskrim Polres Pacitan untuk melaksanakan penangkapan pelaku penampungan Benih Bening Lobster (BBL), selanjutnya Unit di bagi 2 (dua) tim, gabungan dengan Resmob Polres Pacitan, untuk pergerakan satu Unit ke arah Watukarung mencari tempat pengepufan Benih Bening Lobster (BBL) dan 1 (satu) Unit ke arah Kebonagung (Timur) mencari mobil Suzuki Ertiga warna Grey Plat P Nopol belum tahu.
4. Bahwa pada saat Unit melintas pasar Kebonagung ke arah timur melihat ada mobil yang mirip dengan ciri-ciri yang dicari setelah itu Unit berhenti di rumah tempat mobil tersebut berada sewaktu Saksi beserta Unit masuk ke halaman rumah ternyata yang keluar dari rumah tersebut Terdakwa lalu Saksi menjelaskan kalau ada perintah dari Kasat Reskrim Polres Pacitan untuk melaksanakan pencarian mobil Suzuki Ertiga warna Grey Plat P yang ciri-ciri tersebut mirip dengan mobil yang terparkir di halaman rumah

Hal.31 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Terdakwa. Kemudian Saksi menunjukan Surat Perintah selanjutnya Saksi dan Unit melaksanakan pengecekan terhadap kendaraan tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang di cari, kemudian Saksi meminta ijin untuk melakukan pencarian barang bukti di dalam rumah Terdakwa, setelah diijinkan masuk kemudian Saksi mendapatkan 8.000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster (Benur).

5. Bahwa selanjutnya Kanit Aiptu Kriswanto berkoordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Pacitan perihal adanya ketertibatan anggota TNI, selanjutnya Kasat Reskrim datang ke lokasi kemudian Kasat Reskrim Polres Pacitan menelepon Kapolres untuk melaporkan perihal adanya anggota TNI tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Polres Pacitan berikut barang bukti Benih Bening Lobster (BBL) dengan jumlah kurang lebih 8.000 (delapan ribu) ekor yang sudah dalam kemasan plastik dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) kantong dengan masing-masing kantong berisi kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) ekor yang di tempatkan dalam 2 (dua) styrofoam.
6. Bahwa setelah sampai di Mapolres, Saksi dan unit memeriksa barang bukti dan Terdakwa serta Saksi-2 berada di ruangan Reskrim Polres Pacitan tidak berselang lama Terdakwa dan Saksi-2 di jemput oleh anggota Kodim 0801/ Pacitan beserta Provost Kodim 0801/Pacitan.
7. Bahwa Terdakwa berada di Polres Pacitan atas inisiatifnya sendiri berkaitan dengan adanya Benih Bening Lobster (BBL) di rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada saat kejadian pemeriksaan di rumah Terdakwa, selain daripada Terdakwa, ada 5 (lima) orang lain yang berda di rumah Terdakwa untuk identitas dan nama-nama masing masing perorangnya Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa pada saat Unit masuk ke dalam rumah Terdakwa di bagian belakang rumah Terdakwa, Unit mendapati styrofoam, tabung oksigen dan Benih Bening Lobster (BBL) yang sudah berada dalam kantong plastik dengan jumlah total Benih Bening Lobster (BBL) kurang lebih 8.000 (delapan ribu) ekor.

Hal.32 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



10. Bahwa setelah diketemukan barang bukti Berupa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut selanjutnya Kasat Reskrim, Kanit 4 Reskrim Polres Pacitan beserta Terdakwa dan Saksi-2 berdiskusi di dalam rumah Terdakwa, sedangkan anggota Unit yang lain beserta 4 (orang) yang berada di teras rumah Terdakwa.
11. Bahwa sepintas Saksi mendengar waktu ditanyakan asal-muasal Benih Bening Lobster (BBL) tersebut ada yg jawab dari seputaran pantai Pacitan akan di bawa ke tempat Sdr. Muh. Ali beralamat di Desa Jetak Kec. Tulakan Kab. Pacitan yang mana setahu Saksi Sdr. Muh Ali masuk daftar pencarian orang (DPO) dari Polda Jatim karena kurang lebih satu minggu sebelumnya Polda Jatim mengamankan 3 (tiga) orang anak buah Sdr. Muh Ali tersebut.
12. Bahwa yang dibawa oleh anggota Reskrim Polres Pacitan dari rumah Terdakwa adalah Benih Bening Lobster (BBL) dengan jumlah kurang lebih 8.000 (delapan ribu) ekor yang sudah dalam kemasan plastik dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) dengan masing-masing kantong berisi kurang lebih 250 ekor yang di tempatkan dalam 2 (dua) styrofoam.
13. Bahwa barang Bukti Benih Bening Lobster (BBL) perintah dari Kasat Reskrim Polres Pacitan pertimbangan dari Dinas Perikanan untuk Benih Bening Lobster (BBL) di lepas liarkan dengan dilengkapi dengan Berita Acara Pelepasan.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL).

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa Terdakwa berada di Polres Pacitan bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan dari Kasat Reskrim

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 membenarkan apa yang disangkal oleh Terdakwa, dikarenakan Saksi tidak tahu pastinya apakah karena inisiatif sendiri atau atas permintaan dari Kasat Reskrim, yang Saksi ketahui Terdakwa sudah berada di Polres Pacitan.

Hal.33 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Saksi-5:

Nama lengkap : Suryono alias Gareng.
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 10 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Watukarung RT 02 RW 04 Kec.
Pringkuku, Kab Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2021 bertempat di Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kab. Pacitan Sdr. Parmin memberitahu Saksi bila Terdakwa bersedia membeli Benih Bening Lobster (BBL) dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap ekornya saat itu Sdr. Parmin bertanya kepada Saksi "sekarang pembeli Benih Bening Lobster berapa" kemudian Saksi jawab "lima ribu lima ratus rupiah" kemudian Sdr. Parmin mengatakan "Pak Sarwono berani beli enam ribu rupiah" dan Saksi katakan "ya udah".
3. Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Parmin tersebut pada tanggal 14 April 2021 mulai pagi hari Saksi mengumpulkan Benih Bening Lobster jenis Pasir (PS) dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara (MT) dari 9 (sembilan) orang anggota nelayan Saksi karena Saksi merupakan ketua KUB (Kelompok Usaha Bersama) Karya Muda Mandiri di Ds. Watukarung Pacitan yang merupakan kelompok para nelayan yang ada di Watukarung Pacitan.
4. Bahwa pada siang harinya Saksi dapat mengumpulkan sekira 2.000 (dua ribu) Benih Bening Lobster jenis Pasir (PS) dan Benih Bening Lobster jenis Mutiara (MT) kemudian Saksi bawa ke rumah Sdr. Parmin selanjutnya Sdr. Parmin mengajak Saksi ke gudang milik Serka Henang Setyo Mahanani yang berada di

Hal.34 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



sebelah rumah Sdr. Parmin kemudian dihitung oleh Sdr. Wandu, selanjutnya dibayar oleh seseorang yang bernama Sdr. Ahmad Khusaini sejumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi pulang.

5. Bahwa sore harinya Saksi dapat mengumpulkan lagi sekira 4.000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis Mutiara dengan harga untuk Benih Bening Lobster jenis Pasir sebesar Rp. 6000 (enam ribu rupiah) setiap ekor kemudian Benih Bening Lobster jenis Mutiara sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) setiap ekor, selanjutnya Benih Bening Lobster tersebut ditempatkan dalam 30 (tiga puluh) kantung plastik masing- masing berisikan 200 (dua ratus) ekor dimasukkan dalam sebuah kardus, selanjutnya Saksi mencari Sdr. Parmin untuk diantar ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Espass Warna Merah Nopol saya bersama dengan Sdr. Parmin menuju ke rumah Terdakwa di Ds. Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan.
6. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi tiba di depan rumah Terdakwa dan Saksi melihat di teras rumah Terdakwa ada sekira 4 (empat) orang duduk di kursi dan mereka tidak Saksi kenal karena keadaannya agak gelap, kemudian Sdr. Parmin masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi mengambil kardus berisikan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut kemudian Saksi angkat dan Saksi letakkan di teras rumah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ahmad Khusaini keluar dari dalam rumah Terdakwa kemudian mendatangi Saksi dan membayar dengan uang sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4.000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara selanjutnya Saksi pulang bersama Sdr. Haryono yang sebelumnya sudah berada di rumah Terdakwa.
7. Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB menjual Benih Bening Lobster jenis Pasir sebanyak 4000

Hal.35 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



(empat ribu) ekor jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) ekor jenis Mutiara. Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2021 sekira puHul 15.00 WIB saat itu Saksi datang sendirian untuk menjual sebanyak 150 (seratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis pasir, namun pada saat Saksi berhenti di depan rumah Terdakwa lalu Saksi didatangi oleh anggota Buser Polres Pacitan kemudian Saksi di bawa ke Polres Pacitan berserta 150 (seratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis pasir tersebut, kemudian sesampainya di Polres Pacitan Saksi dimintai keterangan dan sore harinya Saksi di suruh pulang, sedangkan 150 (seratus lima puluh) ekor Benih Bening Lobster jenis pasir tersebut di sita oleh Polres Pacitan.

8. Bahwa selama Saksi menjual Benih Bening Lobster (BBL) di rumah Terdakwa tersebut Saksi belum pernah bertransaksi langsung dengan Terdakwa, transaksi penjualan Benih Bening Lobster (BBL) pembayarannya dilakukan oleh Sdr. Ahmad Khusaini secara tunai.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Haryono.
Pekerjaan : Nelayan.
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 20 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Watukarung, RT 01 RW 07 Kec. Pringkuku Kab. Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 April 2021 dan tanggal 15 April

Hal.36 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



2021 alamat Ds. Kebonagung, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan, mengenai RT dan RW nya Saksi tidak mengetahui. Saksi mengetahui rumah tersebut adalah rumahnya Terdakwa dari Sdr. Wandu.

3. Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pertama kali pada tanggal 14 April 2021 bersama Terdakwa dan Sdr. Wandu menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol tidak tahu milik Saksi-2 dengan tujuan mengantar Terdakwa pulang dari Desa Watukarung Kec. Pringkuku Kab. Pacitan membawa Benih Bening Lobster (BBL), jumlah tidak tahu, setibanya di rumah Terdakwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut di masukan ke dalam Frezeer di dapur rumah Terdakwa oleh Sdr. Wandu dan ke dua kalinya pada tanggal 15 April 2021 Saksi ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Ahmad Khusaini dan Saksi-2 karena Saksi diajak oleh Saksi-2.
4. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 berboncengan dengan Sdr. Ahmad Khusaini datang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor matic dan sore harinya sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Suryono datang ke rumah Terdakwa membawa kardus namun isinya Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali untuk yang pertama saat di rumah Sdr. Parmin, pekerjaan nelayan yang merupakan saudara Saksi yang kedua dan ketiga kalinya ketika Saksi ke rumah Terdakwa karena Saksi di perintah oleh Sdr. Wandu untuk menjadi sopir Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Khusaini berada di Pacitan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol tidak tahu milik Saksi-2.
6. Bahwa Saksi diperintah Sdr. Wandu untuk menjadi Sopir Saksi-2 sudah 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 dan 15 April 2021 dan sampai saat ini Saksi belum dibayar oleh Sdr. Wandu maupun Saksi-2.
7. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 Saksi di hubungi oleh Sdr. Wandu melalui Whatsapp untuk mengantar Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Khusaini saat itu Saksi langsung ke rumah Sdr. Parmin karena Saksi-2 dan Sdr. Ahmad Khusaini berada di rumah Sdr. Parmin, kemudian Saksi bersama Saksi-2 dan Sdr. Ahmad

Hal.37 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Khusaini berangkat ke rumah Terdakwa sekira pukul 12.30 Wib dan sampai di rumah Terdakwa pukul 13.30 Wib.

8. Bahwa pada saat Saksi sampai di rumah Terdakwa di rumah Terdakwa sudah ada Terdakwa, Sdr. Uus dan Sdr. Wandu sedang duduk-duduk di teras rumah Terdakwa tidak berselang lama kemudian datang anggota Sat Reskrim Polres Pacitan menggunakan 2 (dua) Mobil dengan jumlah personel Saksi tidak mengetahuinya.
9. Bahwa pada saat anggota Sat Reskrim Polres Pacitan datang mereka langsung menanyakan mengenai Mobil Ertiga yang Saksi kemudikan ada yang menjawab “mobil saya” untuk orang yang menjawab tersebut Saksi kurang tahu, kemudian anggota Sat Reskrim Polres Pacitan langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa di dampingi Terdakwa dan Saksi-2, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi di panggil oleh salah satu anggota Sat Reskrim Polres Pacitan untuk membantu Sdr. Wandu mengemas Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Benih Bening Lobster (BBL) Saksi dan Sdr. Wandu kemas menjadi a 32 (tiga puluh dua) kantong plastik dengan masing-masing kantong -L 250 ekor, kemudian Benih Bening Lobster (BBL) tersebut dimasukkan ke dalam mobil anggota Sat Reskrim Polres Pacitan, selanjutnya Benih Bening Lobster (BBL) tersebut di bawa ke Polres Pacitan beserta Terdakwa dan Saksi-2 sedangkan Saksi beserta Sdr. Uus, Sdr. Wandu, dan Sdr. Ahmad Khusaini masih berada di rumah Terdakwa sambil menunggu kabar dari Terdakwa dan Saksi-2.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Benih Bening Lobster tersebut di dapat tapi yang membawa Benih Bening Lobster dan dimasukkan ke dalam mobil Suzuki Ertiga adalah Sdr. Wandu selain itu Saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah Terdakwa dijadikan aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.38 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Menimbang : Bahwa Saksi-7 merupakan istri dari Terdakwa, dimana Saksi-7 mempunyai hak untuk mengundurkan diri sebagai Saksi, akan tetapi Saksi-7 menyatakan bersedia menjadi Saksi dan bersedia mengucap sumpah menurut agamanya, sebelum memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

Saksi-7:

Nama lengkap : Weni Endang Sulistyaningsih.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 30 Juli 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bolo RT 01 RW 04 Kelurahan
Kebonagung, Kec Kebonagung, Kab. Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal, bulan yang sudah Saksi ingat tepatnya tahun 2020 awalnya Saksi melihat dan mendengar langsung di rumah Saksi kalau Terdakwa ditelepon oleh Saksi-2 tentang BBL atau Benur di Wilayah Pacitan, "Intinya Terdakwa disuruh mencari info sama Saksi-2 tentang Benur di wilayah Pacitan, selanjutnya Terdakwa menjawab akan menanyakan dulu ke nelayan yang biasa mencari benur", setelah itu Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa dalam mengelola Benih Bening Lobster atau Benur yang ada di dalam rumah Terdakwa atau Saksi tersebut, yang Saksi ketahui bukan Terdakwa yang mengelola Benur tersebut melainkan orangnya Saksi-2 yang mengelola benur tersebut dan Saksi tidak mengenal orang-orang Saksi-2.
4. Bahwa Saksi mengetahui darimana Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di dalam rumah Saksi yaitu BBL berasal dari Desa Watukarung.

Hal.39 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



5. Bahwa yang ikut berperan sehingga BBL atau Benur tersebut berada di rumah Saksi kurang lebih berjumlah 7 (tujuh) orang diantaranya dari Banyuwangi 3 (tiga) orang termasuk Saksi-2 dan 2 (dua) orang lainnya Saksi tidak mengetahui, kemudian dari Desa Watukarung kurang lebih 4 (empat) orang termasuk Pak Parmin dan 3 (tiga) orang lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa barang yang berada di rumah Saksi berkaitan dengan BBL atau Benur tersebut yaitu 4 (empat) buah Styrofoam terdiri dari 1 (satu) buah Styrofoam berisikan kantong plastik kosong, 2 (dua) buah Styrofoam berisikan BBL/benur dan 1 (satu) buah Styrofoam kosong, 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter, Tabung Oksigen 1 (satu) buah.
7. Bahwa seluruh barang yang berkaitan dengan BBL di rumah Terdakwa tersebut disediakan oleh Saksi-2 dan merupakan milik dari Saksi-2.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 siang hari Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa "Mau dibawa kemana benur ini " kemudian Terdakwa menjawab Mau dikirim nanti sore " namun saat itu Terdakwa tidak mengatakan tempat tujuan pengirimannya.
9. Bahwa yang berada di rumah Saksi pada tanggal 15 April 2021 yaitu 3 (tiga) orang termasuk Saksi-2, 1 (satu) orang nelayan dari Pacitan Saksi tidak mengenalnya dan Terdakwa, kemudian yang terjadi di rumah Saksi saat itu Saksi berada di dalam kamar, mendengar ramai didalam rumah dan Saksi keluar kamar pergi ke dapur membuat kopi ternyata ada penggebrekkan dari Polres Pacitan.
10. Bahwa Saksi pernah membicarakan dengan Terdakwa tentang rencananya berkaitan dengan BBL atau Benur, kata Terdakwa rencana kedepan Terdakwa mau ikut-ikutan cari BBL/Benur dengan cara mencari ke nelayan-nelayan Pacitan setelah itu mau disetorkan kepada Saksi-2, kan tetapi Saksi menyarankan untuk usaha yang lain saja.
11. Bahwa selama rumah Terdakwa atau Saksi digunakan untuk tempat penampungan BBL atau benur, Saksi tidak pernah

Hal.40 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



menerima apapun dari Saksi-2 dan Saksi pun tidak mengetahui apakah nantinya akan mendapat imbalan jasa atau tidak, dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Bambang Marhaendrawan.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Bidang Perikanan Tangkap
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 20 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Craken Wetan Desa Sumberharjo RT 04 RW 01 Kec. Pacitan Kab. Pacitan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian Saksi pernah kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa klasifikasi Saksi selaku kepala bidang perikanan tangkap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi diantaranya adalah:
 - a. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya perikanan termasuk kebijakan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap kegiatan pengelolaan sumber daya ikan.
 - b. Mempunyai sertifikat tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - c. Mempunyai sertifikat kepemimpinan tingkat 3 (tiga).
 - d. Pernah dimintai keterangan tentang kasus Benih Bening Lobster (BBL) yang tidak sesuai dengan perundang-undang yang ada oleh Polres Pacitan.
 - e. Pejabat yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dan menandatangani penerbitan surat keterangan asal benih.

Hal.41 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



3. Bahwa yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan perikanan di perairan Indonesia adalah
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B. 22801/ DJPT/ PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).
4. Bahwa yang dimaksud dengan perizinan berusaha dibidang perikanan adalah izin kepada Perseorangan atau Korporasi untuk melakukan pengelolaan atau usaha Lobster di wilayah Negara Republik Indonesia, untuk yang berwenang mengeluarkan izin adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) termasuk dalam pengertian ikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Undang termasuk didalamnya Benih Bening Lobster (BBL) termasuk jenis Ikan.
6. Bahwa yang dimaksud dengan Benih Bening Lobster (BBL) adalah anak Lobster yang belum berpigmen atau anak lobster yang belum mempunyai warna.
7. Bahwa yang menjadi dasar dari ketentuan penangkapan merujuk pada Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48/Kep-DJPT/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan ketentuan antara lain :
 - a. Penangkap/Nelayan mengajukan permohonan sebagai

Hal.42 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



penangkap Benih Bening Lobster (BBL) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan cara langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun dengan bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, kemudian Kementerian memerintahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk melakukan verifikasi dengan bantuan Dinas Perikanan Kabupaten, setelah dilaksanakan verifikasi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Provinsi mengajukan usulan penetapan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selanjutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memunculkan surat penetapan/ Surat Izin.

- b. Lokasi penangkapan di wilayah Penangkapan perikanan negara Republik Indonesia.
8. Bahwa setiap usaha perikanan harus ada izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan baik untuk melakukan pembesaran atau Export/jual beli Benih Bening Lobster (BBL), selanjutnya untuk membawa atau memindahkan (mobilisasi) Benih Bening Lobster (BBL) harus ada Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Benih Bening Lobster yang dikeluarkan Dinas Perikanan Kabupaten.
9. Bahwa fungsi dari Surat keterangan Asal Benih (SKAB) adalah sebagai surat jalan untuk menjual/mengirimkan (memobilisasi) Benih Bening Lobster (BBL), setiap akan melakukan penjualan/ mengirim (memobilisasi), Nelayan penangkap harus mengajukan Surat keterangan Asal Benih (SKAB) ke Dinas Perikanan Kabupaten, selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten melakukan verifikasi tentang Jenis dan jumlah Benih Bening Lobster (BBL) apabila sudah sesuai, maka Dinas Perikanan Kabupaten mengeluarkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB)
10. Bahwa kerugian Negara apabila ada seseorang yang mengumpulkan atau menampung dengan cara membeli Benih Bening Lobster (BBL) dari para nelayan dengan tujuan untuk dijual lagi, sedangkan orang tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dibidang Perikanan adalah dengan tidak adanya Ijin

Hal.43 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Usaha Perikanan maka Negara tidak bisa mendapatkan laporan data Produksi/Statistic Perikanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan penangkapan ikan yang lestari sehingga suatu saat potensi perikanan dikawatirkan punah.

11. Bahwa ketentuan dalam memobilisasi Benih Bening Lobster (BBL) keluar daerah penangkapan (keluar Kabupaten) harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten setempat. Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dimohon oleh nelayan penangkap kepada Dinas Perikanan dengan mencantumkan informasi nama nelayan pengaju, Surat Keterangan penetapan nelayan penangkap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Wilayah penangkapan Benih Bening Lobster (BBL), jumlah hasil penangkapan, jenis Benih Bening Lobster (BBL) yang ditangkap, tujuan pengiriman/ mobilisasi dan kepada siapa dikirim, apabila mobilisasi tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), maka Benih Bening Lobster (BBL) itu statusnya adalah Benih Bening Lobster (BBL) ilegal. Tetapi apabila mobilisasi tersebut hanya dalam lingkup dalam satu Kabupaten (antar Kecamatan) tidak harus memiliki Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) dari Dinas Perikanan Kabupaten karena dalam lingkup satu Kabupaten belum dianggap pengeluaran Benih Bening Lobster (BBL) ke wilayah lain
12. Bahwa Terdakwa belum pernah mengajukan Surat Perizinan berkaitan dengan kegiatan penampungan Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa ke Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa.
14. Bahwa yang harus mengajukan izin untuk menangkap benih adalah nelayan/penangkap sedangkan untuk membudidaya ikan adalah pemilik/ pembudidaya ikan.
15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 diadakan Pelepasan Benih Bening Lobster (BBL) di pantai Tamperan Kec/Kab. Pacitan pada saat pelepasan Benih Bening Lobster

Hal.44 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



(BBL) Saksi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kab. Pacitan, hadir atas undangan dari Ka Polres Pacitan.

16. Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) tersebut harus dilepas liarkan karena BBL tersebut dianggap barang ilegal dan untuk konservasi Lobster, selain itu Benih Bening Lobster (BBL) tersebut rentan dan potensi kematian tinggi.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 namun tidak dapat hadir di persidangan sebagaimana tertera dalam surat jawaban yang diberikan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, sebagai berikut:

Saksi-9:

Nama lengkap : Juwair, S.H.
Pangkat / NRP : AKP/73050369.
Jabatan : Kasatreskrim.
Kesatuan : Polres Pacitan.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 13 Mei 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cidanau, 19 RT /RW. 011/013, Ds. Purwantoro Blimbing, Kota Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.45 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan April 2021 kami mendapatkan arahan Dirreskrimsus Polda Jatim, berkaitan dengan pembentukan Satgas Gakkum BBL Polri yaitu mengenai penindakan peredaran Benur secara ilegal, dari arahan tersebut dibentuklah Satgas Polda Jatim terdiri dari Ditreskrimsus Polda Jatim, Polres Banyuwangi, Polres Pacitan, Polres Trenggalek, Polres Tulungagung, Polres Malang dan Polres Jember, selanjutnya setiap pukul 17.00 Wib dituntut untuk melaporkan setiap lidik dan sidik terkait penanganan Benih Bening Lobster.
3. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Saksi selaku Kasatreskrim Polres Pacitan memberikan pengumuman kepada seluruh anggota Reskfm Pacitan maupun jajaran, untuk melakukan pengungkapan perkara Benih Bening Lobster (Benur) secara ilegal, dari kegiatan tersebut dimulai melakukan penyelidikan.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Saksi mendapatkan informasi ada pelaku Benur atau Bas Benur berasal dari Banyuwangi yang bekeqa atau mencari Benur di daerah Watukarung Pacitan, selanjutnya pada malam harinya Saksi memerintahkan anggota Buser berangkat ke Watukarung untuk melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut dan benar mendapatkan informasi ada seseorang berasal dari Banyuwangi (tidak tahu identitasnya) dengan menggunakan mobil jenis Ertiga berplat nomor P warna Grey, ditempat tersebut juga sudah diketahui tempat untuk mengumpulkan benur dari para nelayan.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Saksi menyusun strategi untuk melakukan penangkapan dengan melibatkan anggota Buser dan Unit IV Reskrim Polres Pacitan.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pagi hari Saksi mendapatkan informasi akan adanya transaksi jual beli benur oleh pelaku dari Banyuwangi tersebut, dimana transaksi tersebut dilakukan di daerah Kebonagung Pacitan, maka hari itu Saksi menyusun Tim menjadi 3, Tim 1 mengecek informasi tersebut dan dua Tim lainnya standby di kantor.

Hal.46 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



7. Bahwa Tim 1 telah mengamankan 2 (dua) orang dengan membawa sebungkus benur dan telah melakukan transaksi dengan orang tain, selanjutnya kedua orang tersebut di bawa ke kantor Polres pacitan untuk dilakukan interogasi, dari keterangan kedua orang tersebut diperoleh keterangan bahwa benur tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tidak tahu namanya berasal dari Banyuwangi yang penyerahannya di daerah Kebonagung Pacitan, selanjutnya satu Tim Saksi mengarahkan ke Kebonagung, dua Tim mengarah ke Watukarung, dalam perjalanan ke Watukarung Saksi mendapat telpon dari anggota - bahwa mobil suzuki Ertiga Plat P warna grey masuk ke rumah Terdakwa di Kebonagung.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke rumah Terdakwa, di tempat tersebut ada sekitar 6 (enam) orang laki-laki, diantaranya atas nama Terdakwa anggota Kodim Pacitan selaku pemilik rumah, kedua atas nama Serka Henang Setyo Mahanani anggota TNI dari Banyuwangi yang pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau mereka berdua adalah anggota TNI, sedangkan 4 orang lagi orang sipil dan di tempat tersebut Saksi ditunjukkan oleh anggota tempat menaruh atau menyimpan Benur sebanyak kurang lebih 8000 (delapan ribu) ekor di rumah Terdakwa bagian belakang, kemudian Saksi tanya "Benur ini akan kamu kemanakan ", kemudian Terdakwa menjawab " Akan saya jual ke Muh Ali", Saksi katakan "Muh Ali kan DPO nya Polda" namun Terdakwa hanya diam, Saksi katakan " Tolong kamu bicara yang sebenarnya, Bosmu siapa, nanti bosmu saya tangkap, kamu saya sisihkan dijadikan Saksi ", namun mereka diam.
9. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapolres Pacitan dan petunjuk dari Kapolres Pacitan supaya kedua anggota TNI tersebut dibawa ke Polres Pacitan untuk diserahkan ke Kodim 0801 Pacitan kemudian barang buktinya juga dibawa ke Polres Pacitan untuk diperlakukan sesuai prosedur yang berlaku.
10. Bahwa ketika terjadi penangkapan yang berada di rumah ada sekitar 6 (enam) orang yaitu atas nama Terdakwa anggota Kodim Pacitan selaku pemilik rumah, kedua atas nama Serka

Hal.47 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Henang Setyo Mahanani anggota TNI dari Banyuwangi, sedangkan 4 orang lagi orang sipil, satu orang diantaranya bernama Ahmad Khusaini, pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan Serka Henang Setyo Mahanani adalah anggota TNI.

11. Bahwa yang di dapat oleh anggota Reskrim Polres Pacitan pada saat masuk ke dalam rumah Terdakwa adalah 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster dimasukkan ke dalam 32 kantong plastik masing masing berisikan sekitar 250 ekor Benih Bening Lobster kemudian 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster dilepaskan ke habitatnya yaitu di laut disaksikan oleh dinas perikanan.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Ahmad Khusaini.

Pekerjaan : Swasta/Notaris.

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin / 28 Oktober 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Mulyorejo Desa Wringinrejo RT 1 RW
2 Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 di Pacitan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 diajak menemani ke Pacitan untuk bergantian mengemudikan mobil milik Saksi-2 dan Saksi bersedia untuk diajak ke Pacitan, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2 menggunakan mobil Ertiga milik Saksi-2 pergi ke Pacitan dan tiba di Pacitan pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di rumah seseorang

Hal.48 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



namun Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi dan Saksi-2 pergi ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa selama berada di Pacitan yang Saksi lakukan atas suruhan Saksi-2 dan Terdakwa yaitu Saksi melakukan pembayaran untuk pembelian Benih Bening Lobster atau Benur kepada 3 (tiga) orang dan yang Saksi kenal adalah seseorang yang bernama Sdr. Gareng kemudian dua orang lainnya Saksi tidak kenal.
4. Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada Sdr. Gareng sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di Watukarung dan di rumah Terdakwa, uang yang Saksi bayarkan saat di Watukarung Pacitan sebesar sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 April 2021 dan uang yang Saksi bayarkan di rumah Terdakwa sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
5. Bahwa untuk uang yang Saksi bayarkan kepada Sdr. Gareng di rumah Terdakwa berasal dari Terdakwa dan Saksi-2. Uang dari Saksi-2 kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang tersebut diserahkan kepada Saksi ketika berada di rumah Terdakwa pada tanggal 14 April 2021 siang hari.
6. Bahwa pada saat Sdr. Gareng datang ke rumah Terdakwa kemudian menemui Saksi dan mengatakan jumlah barang sekaligus jumlah uang yang harus dibayarkan, selanjutnya Saksi baru paham bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut untuk pembayaran Benur, hal tersebut terjadi pada tanggal 14 April 2021 dan dengan jumlah transaksi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
7. Bahwa pelaksanaannya adalah setelah Saksi menerima uang dari Terdakwa dan Saksi-2 tersebut kemudian saat Sdr. Gareng datang ke rumah Terdakwa selanjutnya ngobrol ngobrol dulu dengan Terdakwa berkaitan dengan Benur yang dibawa oleh Sdr. Gareng, sehingga dari obrolan tersebut Saksi bisa menangkap tentang jumlah Benur yang akan dijual dan jumlah uang yang harus Saksi bayarkan, yang akhirnya Saksi membayarkan sejumlah uang dengan jumlah sebesar

Hal.49 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut dalam dua kali pembayaran yaitu pada sore hari dan malam hari pada tanggal 14 April 2021.

8. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-2, Sdr. Heri dari rumah Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Parmin kemudian istirahat di rumah Sdr. Parmin, pada tanggal 15 April 2021 siang hari saat Saksi bangun tidur sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Parmin kemudian Sdr. Parmin memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sambil berkata "ini nanti kamu bayarkan" selanjutnya uang tersebut saya terima, kemudian Saksi melihat sudah ada Sdr. Gareng di rumah Sdr. Parmin, kemudian Sdr. Gareng mengatakan kepada Saksi "Mas punya ada 120 (seratus dua puluh) ekor benur dengan jumlah uang sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi bayarkan kepada Sdr. Gareng.
9. Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang melakukan pembayaran berkaitan dengan Benur yaitu pada tanggal 15 April 2021 saat Saksi berada di rumah Sdr. Parmin, kemudian ada dua orang lagi datang dengan membawa Benur namun Saksi lupa jumlah Benur yang bawa oleh masing masing dari dua orang tersebut, seingat Saksi untuk pembayaran terhadap dua orang tersebut sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
10. Bahwa uang tersebut pada tanggal 15 April 2021 masih tersisa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sekarang sudah habis untuk keperluan Saksi-2 setelah Terdakwa dan Saksi-2 di bawa oleh Reskrim Polres Pacitan pada tanggal 15 April 2021
11. Bahwa awal mula Terdakwa dan Saksi-2 pada tanggal 15 April 2021 dibawa oleh Reskrim Polres Pacitan dari rumahnya Sdr. Parmin, Saksi bersama dengan Saksi-2, Sdr. Heri dan Sdr. Wandu dari rumahnya Sdr. Parmin tiba di rumahnya Terdakwa, selanjutnya Saksi sholat dzuhur, sekira 5 (lima) menit kemudian datang anggota Reskrim Polres Pacitan dan setahu Saksi anggota Reskrim Polres Pacitan ada yang langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa sedangkan Saksi berada di luar rumah,

Hal.50 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



saat itu Terdakwa dan Saksi-2 ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam rumah, sekilas Saksi dengan anggota Reskrim menanyakan "siapa yang punya ini" selanjutnya Saksi tidak dengar lagi siapa yang menjawab dan apa jawabannya.

12. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa oleh anggota Reskrim Polres Pacitan beserta beberapa kantong plastik berisikan Benur namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya.
13. Bahwa menurut Saksi Benur atau Benih Bening Lobster yang ada di rumah Terdakwa yang dibawa ke Polres Pacitan pada tanggal 15 April 2021 tersebut adalah sebagian besar milik Terdakwa, Saksi-2 dan Sdr. Parmin, ketiga orang yang tersebut telah menyerahkan uang kepada Saksi untuk dibayarkan kepada penjual Benih Bening Lobster atau Benur selama Saksi berada di Pacitan pada tanggal 14 April 2021 dan 15 April 2021
14. Bahwa Sdr. Gareng dan kedua orang lainnya tersebut tidak pernah menyerahkan Surat Keterangan Asal usul Benih Bening Lobster kepada Saksi.
15. Bahwa mengenai jumlah uang yang Saksi bayarkan terhadap Sdr. Gareng dan dua orang lainnya, sudah Saksi sebutkan di atas karena jumlah secara pastinya Saksi lupa, namun mengenai pembayaran yang Saksi lakukan kepada Sdr. Gareng dan dua orang lain yang tidak Saksi kenal tersebut adalah benar adanya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Benih Bening Lobster kepada Saksi untuk di bayarkan kepada Sdr. Gareng.

Saksi-11:

Nama lengkap : Wiwit Damayanti.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Hal.51 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Maret 1977.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dsn. Yosowinangun RT/RW. 003/002, Kel
Jajag, Kec Gambiran, Kab. Banyuwang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Leting satu angkatan suami Saksi yaitu Saksi-2, dulu satu Batalyon 512 dengan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Ahmad Khusaini pada saat mengurus Akta tanah sekira tahun lupa, karena Sdr. Ahmad Khusaini tersebut bekerja sebagai Notaris dan tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa Saksi pernah ke rumah Terdakwa sekira tahun 2019 dalam rangka mengantar perahu ke Sdr. Parmin dan mampir ke rumah Terdakwa di Kebonagung Kab. Pacitan.
4. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa dalam jual beli, karena Terdakwa membeli perahu milik keluarga Saksi sekira bulan Januari 2021 dengan harga sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) sudah dibayar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan masih kurang Rp. 20.000.000 (dua Puluh juta rupiah).
5. Bahwa Saksi pernah menghubungi/menelepon Terdakwa sekira bulan April 2021 untuk keperluan menanyakan uang sisa pembayaran perahu yang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa " Nunggu ada hasil" hasil dari hari perahu tersebut kalau sudah operasional.
6. Bahwa Saksi mempunyai usaha di Kab. Pacitan dan sudah berjalan 2 (dua) tahun, berupa 2 (dua) buah perahu yang dikelola oleh Sdr. Parmin dengan modal sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) rumah kontrakan yang dipakai tinggal oleh nelayan pekerja Sdr. Parmin yang setahu Saksi masa kontraknya sudah habis, namun Saksi dalam

Hal.52 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



melakukan usaha Perikanan tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kelautan Perikanan.

7. Bahwa hasil tangkapan dari nelayan yang Saksi ketahui, ikan Layur, Gurita, Tongkol, untuk hasil tangkapan yang lain Saksi kurang mengetahui karena Saksi hanya menerima hasil berupa uang yang di antar langsung oleh Sdr. Parmin ke Banyuwangi untuk hasil yang pertama kali sekira bulan Januari 2021 dan sampai saat ini belum memberikan hasil lagi.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 baru 1 (satu) kali ke Kab. Pacitan untuk keperluan mencari obat alternatif untuk bapak kandung Saksi atas nama Sdr. Sunar, sedangkan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa untuk urusan bisnis sebatas jual beli perahu tidak ada yang lain.
9. Bahwa ketika Saksi-2 berada di rumah setelah dari Kab. Pacitan, Saksi-2 bercerita pada saat di rumah Terdakwa terjadi penangkapan oleh anggota Polres Pacitan dan di rumah Terdakwa ditemukan Benih Bening lobster (BBL) yang berdasarkan cerita Saksi-2 yang membayar Benih Bening Lobster (BBL) tersebut adalah Sdr. Ahmad Khusaeni tetapi untuk pemiliknya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi/menelpon Terdakwa berkaitan dengan hasil dari perahu.

Saksi-12:

Nama lengkap : Iswandi.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 8 Mei 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Lingkungan Gombang RT 03 RW 01 Kec Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Hal.53 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa bersama Sdr. Haryono alias Heri dari rumah Sdr. Parmin di Desa Watukarung Kec Pringkuku Kab. Pacitan membawa kurang lebih 2000 (dua ribu) ekor Benih Bening Lobster (BBL) menggunakan Mobil Suzuki Ertiga, sedangkan pemilik benur tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Suryono alias Gareng mengantar Benih Bening Lobster (BBL) dan Saksi di suruh oleh Sdr. Suryono alias Gareng untuk menghitung Benih Bening Lobster (BBL) yang di bawa oleh Sdr. Suryono alias Gareng dengan jumlah kurang lebih 4000 (empat ribu) ekor lalu setelah Saksi selesai menghitung Saksi berteriak "empat ribu" didengar oleh Terdakwa dan Sdr. Suryono alias Gareng.
4. Bahwa pada tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa disuruh oleh Sdr. Parmin dan Sdr. Suryono alias Gareng untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi datang tidak berselang lama datang Anggota Sat Reskrim Polres Pacitan.
5. Bahwa ketika terjadi penangkapan oleh anggota Satreskrim Polres Pacitan di rumah Terdakwa ada pada saat itu Sdr. Ahmad Khusaeni, Sdr. Haryono alias Heri, Sdr. Uus, Serka Henang Setyo Mahanani, Sdr. Parmin dan Saksi.
6. Bahwa peran dari masing-masing orang dalam pengadaan Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa adalah Sdr. Ahmad Khusaini yang membayar Benih Bening Lobster (BBL), Sdr. Haryono alias Heri membantu menghitung Benih Bening Lobster (BBL), Sdr. Uus sebagai nelayan, Serka Henang Setyo Mahanani tersebut Saksi tidak mengetahui, Sdr. Parmin adalah nelayan dan Saksi hanya di suruh untuk menghitung serta mengemasi Benih Bening Lobster (BBL) saat akan di bawa oleh Anggota Sat Reskrim Polres Pacitan.
7. Bahwa pada saat akan di bawa ke Polres Pacitan Saksi disuruh

Hal.54 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



mengemasi Benih Bening Lobster (BBL) oleh anggota Polisi, untuk jumlah nya Saksi tidak mengetahui karena saat mengemasi tidak menghitungnya dan ketika bekerja di rumah Terdakwa menghitung Benih Bening Lobster sampai saat ini tidak dibayar.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya tahun 1993 setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801/Pacitan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 31930705740672.
2. Bahwa pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-2 anggota Kodim 0825/Banyuwangi dan berbincang-bincang mengenai Benih Bening Lobster atau Benur dan Terdakwa juga berniat membeli perahu untuk menangkap Benur, saat itu kalau beli perahu di daerah Cilacap harus bayar tunai, kemudian Saksi-2 menginformasikan kalau beli di Banyuwangi bayarnya bisa di angsur.
3. Bahwa pada tanggal 10 April 2021 Saksi-2 anggota Kodim 0825/Banyuwangi datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-2 mengatakan harganya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kalau cocok silahkan dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa kalau tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-2 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya saat itu baru Terdakwa bayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa setelah menaruh perahu di pantai Watukarung selanjutnya mengobrol dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat

Hal.55 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



itu Terdakwa mempunyai ide sambil menunggu perahu dioperasikan sementara Saksi-2 dan Terdakwa membeli Benih Bening Lobster atau Benur untuk dijual lagi, yang mempunyai dana Saksi-2 sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster atau Benur, setelah Terdakwa dan Saksi-2 menyepakati rencana tersebut kemudian Saksi-2 menaruh alat alat untuk menampung Benur milik Saksi-2 di rumah Terdakwa berupa:

- a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
- c. Selang plastik transparan.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething.
- f. 54 (limapuluh empat) buah cup plastik.
- g. 2 (dua) buah lakban.
- h. 1 (satu) ikat koran bekas.
- i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen.

5. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Sdr. Suparmin ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah) per ekor.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 siang hari Saksi-2, Sdr. Wandu dan Sdr. Ahmah Khusaini datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA membawa Benih Bening Lobster atau Benur sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB datang Sdr. Suparmin bersama dengan Sdr. Gareng membawa kardus berisikan 4.000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih

Hal.56 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh Sdr. Ahmad Khusaini dibayar dengan uang sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 4.000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara yang dibawa oleh Sdr. Gareng tersebut, beberapa saat kemudian Sdr. Suparmin bersama dengan Sdr. Wandu memasukkan Benih Bening Lobster jumlah sekira 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Sdr. Gareng tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Parmin pulang bersama Saksi-2, Sdr. Wandu dan Sdr. Ahmah Khusaini pergi menggunakan mobil milik Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Benih Bening Lobster atau Benur dengan jumlah sekira 1.100 (seribu seratus) ekor kemudian disimpan di rumah Terdakwa, kemudian istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini kemudian Terdakwa jawab "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.
9. Bahwa sekira pukul 13.30 WIB datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan pada saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-2 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur dan bertanya kepada Terdakwa di mana Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur yang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa jawab ada di belakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan Terdakwa katakan tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa

Hal.57 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



dan Saksi-2 ke Polres pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Sdr. Wandu mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong plastik selanjutnya oleh Sdr. Hery dan Sdr. Wandu dikemas dalam 52 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor Bibit Bening Lobster atau Benur.

10. Bahwa pada saat di Polres Pacitan Bripta Agus Subiyantoro bertanya kepada Terdakwa tentang BBL tersebut akan dijual ke mana kemudian Terdakwa jawab akan dijual ke Muh. Ali.
11. Bahwa pada saat Terdakwa berada di kantor Polres Pacitan ditanya oleh anggota Reskrim Polres Pacitan tentang siapa pemilik 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik Terdakwa walaupun sebenarnya adalah milik Saksi-2, alasan Terdakwa mengakui bahwa 8.000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut adalah miliknya adalah agar mudah dalam mengurusnya di Polres Pacitan, ditanya juga akan disetor kemana Terdakwa jawab akan disetor kepada Sdr. Muh. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Kodim 0801/Pacitan yang dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan Kpt Arm Abdul Radjak dan 1 (satu) anggota Provost atas nama Serda Purwan.
12. Bahwa semua Benih Bening Lobster atau Benur berjumlah 8.000 (delapan ribu) ekor yang ada di rumah Terdakwa tidak ada surat keterangan asal.
13. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Muh Ali saat pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS), pertemuan yang membicarakan mengenai Benih Bening Lobster atau Benur sekira pertengahan tahun 2020 di pantai Kowang Pacitan, Sdr. Muh Ali bersedia membeli Benih Bening Lobster.
14. Bahwa dengan adanya penjelasan dari Sdr. Muh Ali tersebut di atas berarti Terdakwa memahami bila Sdr. Muh Ali adalah seorang pengepul Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur.
15. Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat atau lokasi untuk menyimpan dan mencari para nelayan untuk menjual Benih

Hal.58 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bening Lobster kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-2 yang mempunyai dana untuk membeli Benih Bening Lobster atau benur serta mempunyai alat untuk menampung Benih Bening Lobster.

16. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menampung benur milik Saksi-2 karena Saksi-2 akan memberikan uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur namun sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh Saksi-2 tersebut.
17. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 baru sekali ini melakukan usaha yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur yang tidak dilengkapi dengan surat izinnya, Terdakwa membantu Saksi-2 menampung Benih Bening Lobster karena Terdakwa satu lifting dengan Saksi-2 dan Saksi-2 menginginkan supaya Terdakwa mendapat uang tambahan.
18. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan tentang keamanan bisnis Bening Lobster kepada Saksi-2, Terdakwa hanya berharap memperoleh Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor BBL yang taruh di rumahnya.
19. Bahwa pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke Watukarung Pacitan dan pada tanggal tersebut tidak pernah bersama dengan Sdr. Haryono dan Sdr. Wandu naik mobil mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan saat itu Sdr. Wandu membawa Benih Bening Lobster di dalam mobil.
20. Bahwa yang mengantar alat alat yang berkaitan dengan penampungan Benih Bening Lobster ke rumah Terdakwa adalah Sdr. Wandu namun waktunya Terdakwa lupa dan saat itu Sdr. Wandu mengantarnya pakai apa Terdakwa juga lupa.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter.

Hal.59 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- c. 1 (satu) gulung selang plastik transaran.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething
- f. 54 (lima puluh empat) buah cup platik.
- g. 2 (dua) buah lakban.
- h. 2 (dua) buah koran bekas.
- i. 1 (satu) kantong karet gelang.
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
- l. 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna putih.
- m. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.
- n. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti.
- o. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.
- p. 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- q. 1 (satu) buah HP Merk Oppo

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar ST Dandim 0801 Pacitan Nomor STR/68/2000 tanggal 30 November 2020.
- b. 3 (tiga) lembar foto print out percakapan Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto print out rekening BRI Nomor Rekening 64520100253553:3 an. Suparmin Dsn. Kenul, RT. 001, RW. 005, Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kb. Pacitan.
- d. 2 (dua) foto lembar pelepasan Benih Bening Lobster (BBL).
- e. 9 (sembilan) lembar hasil pemeriksaan barang bukti hp dari Labfor Polda Jatim.
- f. 1 (satu) lembar foto berisi 4 (empat) buah foto kotak styrofoam.

Hal.60 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- g. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah foto jerigen isi 25 liter.
- h. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah foto cething.
- i. 1 (satu) lembar foto berisi 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- j. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah lakban.
- k. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) ikat koran bekas.
- l. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
- m. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) set aerator.
- n. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah tabung.
- o. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna putih.
- p. 1 (satu) lembar foto STNK Nopol P 1320 XA
- q. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak depan.
- r. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kanan.
- s. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak belakang.
- t. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kiri.
- u. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak depan.
- v. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak belakang.
- w. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak depan
- x. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak belakang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan

Hal.61 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter.
- c. 1 (satu) gulung selang plastik transparan.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething
- f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- g. 2 (dua) buah lakban.
- h. 2 (dua) buah koran bekas.
- i. 1 (satu) kantong karet gelang.
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen.

Bahwa barang bukti pada huruf a sampai dengan k adalah alat kelengkapan yang berkaitan erat dengan penampungan Bening Bening Lobster (BBL) di rumah Terdakwa, oleh karena barang-barang tersebut memiliki kaitannya yang erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini.

- l. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih.
- m. 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- n. 1 (satu) buah HP Merk Oppo

Bahwa barang bukti pada huruf l, m dan n adalah alat komunikasi yang milik Terdakwa dan Saksi-2 yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk saling berkomunikasi dalam menjalankan bisnis Benih Bening Lobster (BBL), oleh karena barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal.62 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini.

o. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.

p. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.

Bahwa barang bukti pada huruf o dan p adalah kendaraan disertai dengan kelengkapannya berupa kunci kontak dan STNK yang digunakan oleh Sdr. Hari bersama dengan Sdr. Wandu untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL) yang akan disimpan di rumah Terdakwa, oleh karena barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini.

q. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti.

Bahwa barang bukti merupakan kelengkapan dari kendaraan Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang digunakan oleh Sdr. Hari bersama dengan Sdr. Wandu untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL) yang akan disimpan di rumah Terdakwa, oleh karena barang tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti STNK tersebut lebih tepat dimasukkan dalam barang bukti berupa surat karena STNK merupakan bukti otentik yang berbentuk surat.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar ST Dandim 0801 Pacitan Nomor STR/68/2000 tanggal 30 November 2020.

Hal.63 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bahwa surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan penekanan kepada seluruh anggota prajurit agar tidak terlibat dalam kegiatan yang dikategorikan sebagai praktik usaha ilegal yang dalam perkara ini erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini, yang selanjutnya diakui sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

b. 3 (tiga) lembar foto print out percakapan Terdakwa, Bahwa foto tersebut menerangkan bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan Sdr. Suparmin yang membicarakan tentang harga Benih Bening Lobster (BBL), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. 1 (satu) lembar foto print out rekening BRI Nomor Rekening 645201002535533 an. Suparmin Dsn. Kenul, RT. 001, RW. 005, Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kb. Pacitan

Bahwa rekening BRI atas nama Suparmin telah beberapa kali digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Benih Bening Lobster (BBL), oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

d. 2 (dua) foto lembar pelepasan Benih Bening Lobster (BBL).

Bahwa foto tersebut menerangkan bahwa adanya bukti Benih Bening Lobster yang sebelumnya diamankan dari rumah Terdakwa kemudian dilepas liarkan oleh pihak Polres Pacitan bersama dengan Kepala Bidang Perikanan

Hal.64 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Tangkap Dinas Perikanan Kab. Pacitan, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- e. 9 (sembilan) lembar hasil pemeriksaan barang bukti hp dari Labfor Polda Jatim.

Bahwa dari hasil pemeriksaan *out data record* dari handphone milik Terdakwa yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil diketahui Terdakwa beberapa kali melakukan percakapan berkaitan dengan kegiatan transaksi Benih Bening Lobster, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar foto berisi 4 (empat) buah foto kotak styrofoam.

- g. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah foto jerigen isi 25 liter.

- h. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah foto cething.

- i. 1 (satu) lembar foto berisi 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.

- j. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah lakban.

- k. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) ikat koran bekas.

- l. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) kantong plastik karet gelang.

- m. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) set aerator.

- n. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah tabung.

- o. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih.

- p. 1 (satu) lembar foto STNK Nopol P 1320 XA

Hal.65 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- q. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320
XA tampak depan.
- r. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320
XA tampak kanan.
- s. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320
XA tampak belakang.
- t. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320
XA tampak kiri.
- u. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak
depan.
- v. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak
belakang.
- w. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung
tampak depan
- x. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung
tampak belakang.

Bahwa barang bukti surat-surat pada huruf f sampai dengan x adalah dokumentasi penyidikan berupa foto-foto kegiatan penyidikan, barang-barang dan kendaraan yang ada terkait perkara Terdakwa, oleh karena foto-foto tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sebelum menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi, terlebih dahulu menjelaskan terkait

Hal.66 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



eksistensi Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa hanya berlaku untuk diri Terdakwa sendiri yang tidak dapat serta merta dianggap sebagai suatu kebenaran karena Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam persidangan tidak dibawah sumpah, karenanya Terdakwa memiliki hak ingkar yaitu hak untuk tidak mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Sedangkan keterangan para Saksi di dalam persidangan diberikan di bawah sumpah, oleh sebab itu terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa selama tidak bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak didukung oleh barang bukti harus dikesampingkan.

Berpedoman terhadap uraian tersebut di atas, Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 dimana Terdakwa menyangkal bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal uang yang dipergunakan untuk pembelian benur (BBL) dan Saksi-1 tidak pernah bertanya kepada Terdakwa perihal keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor BBL, dan terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa karena keterangan tersebut didasarkan pada asumsi Saksi-1 sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
2. Terhadap keterangan Saksi-2 dimana Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan dapat menjamin keamanan bisnis BBL dengan memberikan kompensasi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke kantor (intel Kodim 0801/Pacitan), dan terhadap sangkalan tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut tidak di dukung oleh keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya maupun oleh barang bukti yang ada, sedangkan Saksi-2 menyatakan keterangannya di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Hal.67 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



3. Terhadap keterangan Saksi-4 dimana Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa berada di Polres Pacitan bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan dari Kasat Reskrim, dan terhadap sangkalan tersebut Saksi-4 membenarkan apa yang disangkal oleh Terdakwa, dikarenakan Saksi tidak tahu pastinya apakah karena inisiatif sendiri atau atas permintaan dari Kasat Reskrim, yang Saksi ketahui Terdakwa sudah berada di Polres Pacitan, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
4. Terhadap keterangan Saksi-10 dimana Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Benih Bening Lobster kepada Saksi untuk di bayarkan kepada Sdr. Gareng, dan atas sangkalan tersebut Saksi-10 tidak dapat menanggapi karena tidak hadir dipersidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi lainnya tidak ada yang mendukung keterangan Saksi-10 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
5. Terhadap keterangan Saksi-11 dimana Terdakwa bahwa Saksi-11 tidak pernah menghubungi/menelpon Terdakwa berkaitan dengan hasil dari perahu, dan atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-11 tidak dapat menanggapi karena tidak hadir dipersidangan, dan berdasarkan keterangan Saksi lainnya tidak ada yang mendukung keterangan Saksi-11 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan

Hal.68 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan barang bukti, sehingga hal tersebut dapat menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg. setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801 Pacitan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 31930705740672.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Henang Setiyo Mahanani (Saksi-2) anggota Kodim 0825 Banyuwangi karena merupakan teman seangkatan (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-2 mengenai Benih Bening Lobster atau Benur dan Terdakwa juga berniat membeli perahu dari Saksi-2 karena kalau membeli perahu di Banyuwangi pembayarannya bisa diangsur.
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Pebruari 2021 Saksi-2 datang ke Pacitan Watukarung dalam rangka mencari pembeli perahu untuk menangkap ikan, karena perahu milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah dan milik keluarga Saksi sebanyak 3

Hal.69 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



(tiga) buah akan dijual, setelah berada di Watukarung Saksi menelepon Terdakwa apakah mau membeli perahu Saksi karena Saksi mendapat informasi dari Sdr. Parmin bila Terdakwa akan membeli perahu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Watukarung Pacitan.

5. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan perahu yang akan Saksi jual beserta mesinnya, saat itu Saksi tawarkan dengan harga Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah perahu saja.
6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2021 saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 melalui HP, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Saksi-2 katakan "kalau tidak ada jaminan keamanan tidak berani" kemudian Terdakwa mengatakan "coba saya tanya ke teman-teman".
7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan mengatakan "supaya aman untuk bisnis BBL supaya memberikan dana ke kantor (intel Kodim 0801 Pacitan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa minta Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor BBL kemudian Saksi-2 mengatakan "saya carikan orang dulu, siapa tahu ada yang mau".
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Khusaini (Saksi-10) yang Saksi kenal sekira tahun 2020 yang berprofesi sebagai Notaris di warung kopi daerah Jajag Banyuwangi, kemudian Saksi-2 sampaikan "apabila bisnis BBL di Pacitan dan ada yang menjamin namun untuk jaminan keamanan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk pemilik rumah yang ditempati menampung BBL sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) bagaimana" kemudian Saksi-10 mengatakan "menjualnya ke mana" Saksi-2 jawab "ke Muh. Ali" selanjutnya Saksi-10 mengatakan "kalau bisa dikerjakan saya kerjakan, kapan ke Pacitan" Saksi-2 katakan "ini saya juga mau kirim perahu, teman saya (Terdakwa) juga mau beli perahu, tunggu

Hal.70 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



dulu".

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Saksi akan mengirim 3 (tiga) perahu miliknya dan 1 (satu) perahu milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Saksi di Pacitan, saat itu Sdr. Ahmad Husaini juga menitipkan alat-alat untuk menampung BBL diantaranya:

- a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
- c. Selang plastik transparan.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething.
- f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik
- g. 2 (dua) buah lakban
- h. 1 (satu) ikat koran bekas
- i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen

alat-alat tersebut supaya dititipkan di Pacitan karena Saksi-2 kenal dengan orang di Pacitan maka tempat penitipannya diserahkan kepada Saksi-2 dan rencananya akan Saksi-2 titipkan ke rumah Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 April Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dengan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-2 mengatakan harga perahunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa dan kalau Terdakwa tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-2 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menaruh perahu di pantai Watukarung Pacitan selanjutnya mengobrol dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai ide sambil

Hal.71 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



menunggu perahu dioperasikan, Terdakwa dan Saksi-2 membeli Benih Bening Lobster (BBL) untuk dijual lagi, Saksi-2 sebagai pendana sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Saksi-2 menaruh alat-alat untuk menampung Benur miliknya di rumah Terdakwa berupa:

- a. 4 (empat) buah kotak sterofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
 - g. 2 (dua) buah lakban.
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas.
 - i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
 - j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
 - k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
12. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin (Saksi-3) untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Sdr. Suparmin alias Parmin ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2, Sdr. Iswandi (Saksi-12) dan Saksi-10 datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA membawa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 bersama dengan Sdr. Suryono alias Gareng (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Kab.Pacitan dengan membawa kardus berisikan 4000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih

Hal.72 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh Saksi-10 seluruhnya dibayar sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Saksi-3 bersama dengan Sdr. Iswandi (Saksi-12) memasukkan Benih Bening Lobster kedalam 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Sdr. Suryono alias gareng (Saksi-5) tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 pulang bersama Saksi-2, Saksi-10 dan Saksi-12 menggunakan mobil milik Saksi-2.

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Bening Benih Lobster dengan jumlah sekira 1100 (seribu seratus) ekor lalu disimpan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini" dijawab Terdakwa "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.
16. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-2 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) lalu bertanya kepada Terdakwa dimana Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Terdakwa jawab ada dibelakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke Polres pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Saksi-12 mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong plastik sebanyak 52 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan

Hal.73 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kantor Polres Pacitan ditanya oleh anggota Reskrim Polres Pacitan tentang siapa pemilik 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik Terdakwa walaupun sebenarnya adalah milik Saksi-2, alasan Terdakwa mengakui bahwa 8.000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut adalah miliknya adalah agar mudah dalam mengurusnya di Polres Pacitan, ditanya juga akan disetor kemana Terdakwa jawab akan disetor kepada Sdr. Muh. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Kodim 0801/Pacitan yang dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan Kpt Arm Abdul Radjak dan 1 (satu) anggota Provost atas nama Serda Purwan.
18. Bahwa benar semua Benih Bening Lobster atau Benur berjumlah 8.000 (delapan ribu) ekor yang ada di rumah Terdakwa tidak ada surat keterangan asal.
19. Bahwa benar Terdakwa hanya menyediakan tempat atau lokasi untuk menyimpan dan mencari para nelayan untuk menjual Benih Bening Lobster kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-2 yang mempunyai dana untuk membeli Benih Bening Lobster atau benur serta mempunyai alat untuk menampung Benih Bening Lobster.
20. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menampung benur milik Saksi-2 karena Saksi-2 akan memberikan uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur namun sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh Saksi-2 tersebut.
21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 baru sekali ini melakukan usaha yang berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur yang tidak dilengkapi dengan surat izinnya, Terdakwa membantu Saksi-2 menampung Benih Bening Lobster karena Terdakwa satu lifting dengan Saksi-2 dan menginginkan supaya Terdakwa mendapat uang tambahan.

Hal.74 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



22. Bahwa benar yang mengantar alat alat yang berkaitan dengan penampungan Benih Bening Lobster ke rumah Terdakwa adalah Sdr. Wandu namun waktunya Terdakwa lupa dan saat itu Sdr. Wandu mengantarnya pakai apa Terdakwa juga lupa.
23. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengajukan Surat Perizinan berkaitan dengan kegiatan penampungan Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa ke Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
24. Bahwa benar yang harus mengajukan izin untuk menangkap benih adalah nelayan/penangkap sedangkan untuk membudidaya ikan adalah pemilik/ pembudidaya ikan.
25. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 diadakan Pelepasan Benih Bening Lobster (BBL) di pantai Tamperan Kec/Kab. Pacitan pada saat pelepasan Benih Bening Lobster (BBL), Sdr. Bambang Marhaendrawan (Saksi-8) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kab. Pacitan, hadir atas undangan dari Ka Polres Pacitan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, oleh karena hanya memohon keringanan hukuman dan tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan

Hal.75 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan setelah pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan di dalam berbagai pertimbangan yang lainnya sehingga nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama: "Setiap orang yang dengan sengaja mencoba memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : "Setiap orang yang dengan sengaja mencoba di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,

Hal.76 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha”, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, artinya bahwa Undang-Undang membolehkan baik Oditur maupun Majelis Hakim dapat memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang dibuktikan pula oleh Oditur Militer di persidangan yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja mencoba memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar

Hal.77 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

3. Unsur ketiga : Jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Setiap orang.

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian dari korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801 Pacitan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0801 Pacitan dengan pangkat Serma NRP

Hal.78 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



319307057405740672.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serma Sarwono NRP 319307057405740672, Danpokbansus I Unit Inteldim Kodim 0801 Pacitan adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

Hal.79 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930), demikian pula kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “memasukkan” adalah membawa (menyuruh, membiarkan, dan sebagainya) masuk. Hal ini dapat berarti membawa masuk ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan” adalah membawa (menyebabkan dan sebagainya) ke luar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar. Hal ini dapat berarti memindahkan/mengeluarkan ikan yang

Hal.80 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, ke luar Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengadakan” adalah menjadikan, menciptakan, menyebabkan ada, menyediakan. Hal ini dapat berarti menyediakan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain, membawa berkeliling, menyebarluaskan. Hal ini dapat berarti membawa ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan, ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik. Hal ini dapat berarti menjaga dan merawat ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan baik sehingga tetap bertahan hidup.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dalam Pasal 67 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/ atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, Sumber

Hal.81 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Daya Ikan, dan/atau lingkungan Sumber Daya Ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

(2) Kriteria Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Ikan yang:

- a. bersifat buas atau pemangsa bagi Ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi Ikan lainnya;
- b. mengandung racun/biotoksin;
- c. bersifat parasit; dan/atau
- d. melukai/ membahayakan keselamatan jiwa manusia.

(3) Ketentuan mengenai jenis Ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan Ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa jenis ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan mempunyai kriteria:

- a. bersifat buas atau pemangsa bagi Ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya;
- b. mengandung racun/biotoksin;
- c. bersifat parasit; dan/atau
- d. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Dan daftar jenis Ikan yang membahayakan dan/atau merugikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri tersebut diatas beserta dengan deskripsi tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri tersebut.

Hal.82 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bahwa adanya larangan perbuatan tersebut dalam unsur ini dimaksudkan untuk melindungi sumber daya ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama ikan asli Indonesia (*indigenous species*), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada akhir tahun 2020 Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-2 mengenai Benih Bening Lobster atau Benur dan Terdakwa juga berniat membeli perahu dari Saksi-2 karena kalau membeli perahu di Banyuwangi pembayarannya bisa diangsur.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Februari 2021 Saksi-2 datang ke Pacitan Watukarung dalam rangka mencari pembeli perahu untuk menangkap ikan, karena perahu milik Saksi sebanyak 1 (satu) buah dan milik keluarga Saksi sebanyak 3 (tiga) buah akan dijual, setelah berada di Watukarung Saksi menelepon Terdakwa apakah mau membeli perahu Saksi karena Saksi mendapat informasi dari Sdr. Parmin bila Terdakwa akan membeli perahu, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa datang ke Watukarung Pacitan.

Hal.83 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



3. Bahwa benar setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi menawarkan perahu yang akan Saksi jual berserta mesinnya, saat itu Saksi tawarkan dengan harga Rp35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa bersedia membeli 1 (satu) buah perahu saja.
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2021 saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 melalui HP, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Saksi-2 katakan "kalau tidak ada jaminan keamanan tidak berani" kemudian Terdakwa mengatakan "coba saya tanya ke teman-teman".
5. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan mengatakan "supaya aman untuk bisnis BBL supaya memberikan dana ke kantor (intel Kodim 0801 Pacitan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa minta Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor BBL kemudian Saksi-2 mengatakan "saya carikan orang dulu, siapa tahu ada yang mau".
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Khusaini (Saksi-10) yang Saksi kenal sekira tahun 2020 yang berprofesi sebagai Notaris di warung kopi daerah Jajag Banyuwangi, kemudian Saksi-2 sampaikan "apabila bisnis BBL di Pacitan dan ada yang menjamin namun untuk jaminan keamanan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk pemilik rumah yang ditempati menampung BBL sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) bagaimana" kemudian Saksi-10 mengatakan "menjualnya ke mana" Saksi-2 jawab "ke Muh. Ali" selanjutnya Saksi-10 mengatakan "kalau bisa dikerjakan saya kerjakan, kapan ke Pacitan" Saksi-2 katakan "ini saya juga mau kirim perahu, teman saya (Terdakwa) juga mau beli perahu, tunggu dulu".
7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Saksi akan mengirim 3 (tiga) perahu miliknya dan 1 (satu) perahu milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Saksi di

Hal.84 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Pacitan, saat itu Sdr. Ahmad Husaini juga menitipkan alat-alat untuk menampung BBL diantaranya:

- a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
- c. Selang plastik transparan.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething.
- f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik
- g. 2 (dua) buah lakban
- h. 1 (satu) ikat koran bekas
- i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen

alat-alat tersebut supaya dititipkan di Pacitan karena Saksi-2 kenal dengan orang di Pacitan maka tempat penitipannya diserahkan kepada Saksi-2 dan rencananya akan Saksi-2 titipkan ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 April Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dengan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-2 mengatakan harga perahunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa dan kalau Terdakwa tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-2 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menaruh perahu di pantai Watukarung Pacitan selanjutnya mengobrol dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai ide sambil menunggu perahu dioperasikan, Terdakwa dan Saksi-2 membeli Benih Bening Lobster (BBL) untuk dijual lagi, Saksi-2 sebagai pendana sedangkan Terdakwa yang

Hal.85 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Saksi-2 menaruh alat-alat untuk menampung Benur miliknya di rumah Terdakwa berupa:

- a. 4 (empat) buah kotak sterofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
 - g. 2 (dua) buah lakban.
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas.
 - i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
 - j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
 - k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
10. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin (Saksi-3) untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Sdr. Suparmin alias Parmin ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2, Sdr. Iswandi (Saksi-12) dan Saksi-10 datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA membawa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 bersama dengan Sdr. Suryono alias Gareng (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Kab.Pacitan dengan membawa kardus berisikan 4000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh Saksi-10 seluruhnya dibayar

Hal.86 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Saksi-3 bersama dengan Sdr. Iswandi (Saksi-12) memasukkan Benih Bening Lobster kedalam 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Sdr. Suryono alias gareng (Saksi-5) tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 pulang bersama Saksi-2, Saksi-10 dan Saksi-12 menggunakan mobil milik Saksi-2.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Bening Benih Lobster dengan jumlah sekira 1100 (seribu seratus) ekor lalu disimpan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini" dijawab Terdakwa "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.

14. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-2 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) lalu bertanya kepada Terdakwa dimana Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Terdakwa jawab ada dibelakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke Polres pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Saksi-12 mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong

Hal.87 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



plastik sebanyak 52 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor.

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran dan Pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, jenis ikan Benih Bening Lobster (*puerulus*) maupun Lobster (*panulirus* spp.) tidak terdapat dalam daftar jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan, sebagai mana dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut, dengan demikian jenis ikan Benih Bening Lobster (*puerulus*) maupun Lobster (*panulirus* spp.) tidak termasuk dalam jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,

Hal.88 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 88 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan *jo.* Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berikutnya, yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Setiap orang.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha.
3. Unsur ketiga : Jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Setiap orang.



Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur barang siapa oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan pengertian dari korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditugaskan di Yonif 511/DY, pada tahun 2004 mengikuti Secaba Reg setelah lulus ditugaskan di Kodim 0801 Pacitan dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0801 Pacitan dengan pangkat Serma NRP 319307057405740672.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian

Hal.90 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Serma Sarwono NRP 319307057405740672, Danpokbansus I Unit Inteldim Kodim 0801 Pacitan adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, di dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Bahwa yang di maksud dengan "Penangkapan ikan" adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Bahwa yang di maksud dengan "Pembudidayaan ikan" adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal

Hal.91 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Pengelolaan perikanan” adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jenis usaha Perikanan terdiri dari usaha:

- a. penangkapan Ikan;
- b. pembudidayaan Ikan;
- c. pengangkutan Ikan;
- d. pengolahan Ikan; dan
- e. pemasaran Ikan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Henang Setiyo Mahanani (Saksi-2) anggota Kodim 0825/Banyuwangi karena merupakan teman seangkatan (satu leting) namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2021 saat Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 melalui HP, saat itu Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis Benih Bening Lobster (BBL) kemudian Saksi-2 katakan “kalau tidak ada jaminan

Hal.92 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



keamanan tidak berani" kemudian Terdakwa mengatakan "coba saya tanya ke teman-teman".

3. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi-2 mengatakan mengatakan "supaya aman untuk bisnis BBL supaya memberikan dana ke kantor (intel Kodim 0801 Pacitan) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa minta Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor BBL kemudian Saksi-2 mengatakan "saya carikan orang dulu, siapa tahu ada yang mau".
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Ahmad Khusaini (Saksi-10) yang Saksi kenal sekira tahun 2020 yang berprofesi sebagai Notaris di warung kopi daerah Jajag Banyuwangi, kemudian Saksi-2 sampaikan "apabila bisnis BBL di Pacitan dan ada yang menjamin namun untuk jaminan keamanan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk pemilik rumah yang ditempati menampung BBL sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) bagaimana" kemudian Saksi-10 mengatakan "menjualnya ke mana" Saksi-2 jawab "ke Muh. Ali" selanjutnya Saksi-10 mengatakan "kalau bisa dikerjakan saya kerjakan, kapan ke Pacitan" Saksi-2 katakan "ini saya juga mau kirim perahu, teman saya (Terdakwa) juga mau beli perahu, tunggu dulu".
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Saksi akan mengirim 3 (tiga) perahu miliknya dan 1 (satu) perahu milik Terdakwa yang dibeli dari mertua Saksi di Pacitan, saat itu Sdr. Ahmad Husaini juga menitipkan alat-alat untuk menampung BBL diantaranya:
 - a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
 - c. Selang plastik transparan.
 - d. 2 (dua) buah piring.
 - e. 1 (satu) buah cething.
 - f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik

Hal.93 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- g. 2 (dua) buah lakban
- h. 1 (satu) ikat koran bekas
- i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen

alat-alat tersebut supaya dititipkan di Pacitan karena Saksi-2 kenal dengan orang di Pacitan maka tempat penitipannya diserahkan kepada Saksi-2 dan rencananya akan Saksi-2 titipkan ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 April Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo RT.01 RW.03 Desa Kebonagung Kec. Kebonagung Kab. Pacitan dengan membawa perahu yang dinaikkan truk, kemudian Saksi-2 mengatakan harga perahunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dapat dibeli dengan bayar setengahnya dulu tidak apa-apa dan kalau Terdakwa tidak mau akan dipakai sendiri oleh Saksi-2 untuk usaha mencari Benih Bening Lobster atau Benur di Pacitan, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menaruh perahu di pantai Watukarung Pacitan selanjutnya mengobrol dengan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai ide sambil menunggu perahu dioperasikan, Terdakwa dan Saksi-2 membeli Benih Bening Lobster (BBL) untuk dijual lagi, Saksi-2 sebagai pendana sedangkan Terdakwa yang menyediakan tempat untuk penampungan Benih Bening Lobster (BBL), kemudian Saksi-2 menaruh alat-alat untuk menampung Benur miliknya di rumah Terdakwa berupa:

- a. 4 (empat) buah kotak sterofoam.
- b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter.
- c. Selang plastik transparan.
- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething.

Hal.94 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
 - g. 2 (dua) buah lakban.
 - h. 1 (satu) ikat koran bekas.
 - i. 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
 - j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
 - k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
8. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Suparmin (Saksi-3) untuk menanyakan kabar, setelah Terdakwa dan Sdr. Suparmin alias Parmin ngobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan akan membeli Benih Bening Lobster dengan harga Rp6000,00 (enam ribu rupiah).
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2, Sdr. Iswandi (Saksi-12) dan Saksi-10 datang menggunakan Mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA membawa Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 2.000 (dua ribu) ekor selanjutnya ditaruh di rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 bersama dengan Sdr. Suryono alias Gareng (Saksi-5) datang ke rumah Terdakwa di Dusun Bolo Rt.01 Rw.03 Desa Kebonagung Kec.Kebonagung Kab.Pacitan dengan membawa kardus berisikan 4000 (empat ribu) ekor Benih Bening Lobster jenis Pasir dan 150 (seratus lima puluh) Benih Bening Lobster jenis Mutiara, selanjutnya oleh Saksi-10 seluruhnya dibayar sejumlah Rp26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa saat kemudian Saksi-3 bersama dengan Sdr. Iswandi (Saksi-12) memasukkan Benih Bening Lobster kedalam 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berasal dari Sdr. Suryono alias gareng (Saksi-5) tersebut ke dalam kulkas yang berada di rumah Terdakwa lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi-4 pulang bersama Saksi-2, Saksi-10 dan Saksi-12 menggunakan mobil milik Saksi-2.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 April 2021

Hal.95 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-10 dan Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA yang dikemudikan oleh Sdr. Hery membawa Bening Benih Lobster dengan jumlah sekira 1100 (seribu seratus) ekor lalu disimpan di rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mau dibawa kemana Benur ini" dijawab Terdakwa "mau dikirim nanti sore" namun Terdakwa tidak mengatakan mau dikirim ke mana.

12. Bahwa benar sekira pukul 13.30 WIB datang anggota Satreskrim Polres Pacitan sebanyak sekira 6 (enam) orang dan saat di teras rumah Terdakwa menanyakan perihal pemilik mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA dan dijawab oleh Saksi-2 mobil tersebut adalah miliknya, tidak lama kemudian datang Kasatreskrim Polres Pacitan kemudian menunjukan surat tugas berkaitan dengan Benih Bening Lobster (BBL) lalu bertanya kepada Terdakwa dimana Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian Terdakwa jawab ada dibelakang, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan beserta anggotanya melihat ke belakang tempat Benih Bening Lobster (BBL) disimpan, kemudian menanyakan perihal perizinan usaha berkaitan dengan Bibit Bening Lobster (BBL) tersebut dan dijawab Terdakwa tidak ada, selanjutnya Kasatreskrim Polres Pacitan mengajak Terdakwa dan Saksi-2 ke Polres pacitan, kemudian Kasatreskrim Polres Pacitan menyuruh Sdr. Hery dan Saksi-12 mengemas Bibit Bening Lobster (BBL) ke dalam kantong plastik sebanyak 52 (tiga puluh dua) kantong plastik berisikan air dan oksigen serta masing masing kantong plastik berisikan 250 (dua ratus lima puluh) ekor
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kantor Polres Pacitan ditanya oleh anggota Reskrim Polres Pacitan tentang siapa pemilik 8000 (delapan ribu) ekor Benih Bening Lobster tersebut, kemudian Terdakwa jawab milik Terdakwa walaupun sebenarnya adalah milik Saksi-2, alasan Terdakwa mengakui bahwa 8.000 (delapan ribu) ekor

Hal.96 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Benih Bening Lobster tersebut adalah miliknya adalah agar mudah dalam mengurusnya di Polres Pacitan, ditanya juga akan disetor kemana Terdakwa jawab akan disetor kepada Sdr. Muh. Ali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diserahkan ke Kodim 0801/Pacitan yang dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan Kpt Arm Abdul Radjak dan 1 (satu) anggota Provost atas nama Serda Purwan.

14. Bahwa benar semua Benih Bening Lobster atau Benur berjumlah 8.000 (delapan ribu) ekor yang ada di rumah Terdakwa tidak ada surat keterangan asal.
15. Bahwa benar Terdakwa hanya menyediakan tempat atau lokasi untuk menyimpan dan mencari para nelayan untuk menjual Benih Bening Lobster kepada Saksi-2 sedangkan Saksi-2 yang mempunyai dana untuk membeli Benih Bening Lobster atau benur serta mempunyai alat untuk menampung Benih Bening Lobster.
16. Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa mempersilahkan rumahnya digunakan untuk menampung benur milik Saksi-2 karena Saksi-2 akan memberikan uang sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor Benih Bening Lobster (BBL) atau Benur namun sampai saat ini Terdakwa belum mendapatkan uang seperti yang dijanjikan oleh Saksi-2 tersebut.
17. Bahwa benar yang mengantar alat alat yang berkaitan dengan penampungan Benih Bening Lobster ke rumah Terdakwa adalah Sdr. Wandu namun waktunya Terdakwa lupa dan saat itu Sdr. Wandu mengantarnya pakai apa Terdakwa juga lupa.
18. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengajukan Surat Perizinan berkaitan dengan kegiatan penampungan Benih Bening Lobster (BBL) yang berada di rumah Terdakwa ke Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan.
19. Bahwa benar yang harus mengajukan izin untuk menangkap benih adalah nelayan/penangkap sedangkan untuk membudidaya ikan adalah pemilik/ pembudidaya ikan.

Hal.97 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



20. Bahwa dengan demikian Terdakwa hanya menyediakan tempat penyimpanan benur milik Saksi-2, sedangkan yang memelihara benur dan membawa alat penampungan benur tersebut adalah anak buah dari Saksi-2, dengan demikian Terdakwa tidak melakukan kegiatan usaha perikanan yang berupa kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan; dan pemasaran ikan yang membutuhkan izin berusaha.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu: "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan, yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha, jika niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dari adanya perbuatan permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua.

Hal.98 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membantu Saksi-2 dengan bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk menampung benur serta mengharapkan mendapat penghasilan dari menyediakan tempat tersebut sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor dari Saksi-2, selain daripada itu Terdakwa juga tidak mengindahkan adanya Surat Telegram Dandim 0801/Pacitan tentang larangan keterlibatan prajurit TNI dalam kegiatan illegal penambangan Migas dan sejenisnya yang dikategorikan sebagai praktek usaha illegal. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tidak layak terjadi di dalam ketertiban dan disiplin militer, maka tindakan Terdakwa tersebut sudah selayaknya apabila dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukuman Disiplin Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti berupa surat-surat tersebut lebih lanjut, sebagai berikut:
1. Barang-barang:
 - a. 4 (empat) buah kotak styrofoam.
 - b. 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter.
 - c. 1 (satu) gulung selang plastik transparan.

Hal.99 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- d. 2 (dua) buah piring.
- e. 1 (satu) buah cething
- f. 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- g. 2 (dua) buah lakban.
- h. 2 (dua) buah koran bekas.
- i. 1 (eatu) kantong karet gelang.
- j. 1 (satu) set rangkaian aerator.
- k. 1 (satu) buah tabung oksigen.
- l. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih.
- m. 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- n. 1 (satu) buah HP Merk Oppo
- o. 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.
- p. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer serta dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka seluruh barang pada huruf a sampai dengan huruf p perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2), kecuali untuk barang pada huruf l yaitu 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih. di kembalikan Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar ST Dandim 0801 Pacitan Nomor STR/68/2000 tanggal 30 November 2020
- b. 3 (tiga) lembar foto print out percakapan Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto print out rekening BRI Nomor Rekening 645201002535533 an. Suparmin Dsn. Kenul, RT. 001, RW. 005, Ds. Watukarung, Kec. Pringkuku, Kb. Pacitan.
- d. 2 (dua) foto lembar pelepasan Benih Bening Lobster (BBL).

Hal.100 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- e. 9 (sembilan) lembar hasil pemeriksaan barang bukti hp dari Labfor Polda Jatim.
- f. 1 (satu) lembar foto berisi 4 (empat) buah foto kotak styrofoam.
- g. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah foto jerigen isi 25 liter.
- h. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah foto cething.
- i. 1 (satu) lembar foto berisi 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- j. 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah lakban.
- k. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) ikat koran bekas.
- l. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
- m. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) set aerator.
- n. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah tabung.
- o. 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiami warna putih.
- p. 1 (satu) lembar foto STNK Nopol P 1320 XA
- q. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak depan.
- r. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kanan.
- s. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak belakang.
- t. 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kiri.
- u. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak depan.
- v. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak belakang.
- w. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak depan

Hal.101 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



- x. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak belakang.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas pada huruf a sampai dengan huruf f sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- y. 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti.

Bahwa oleh karena STNK mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti tersebut merupakan kelengkapan dari kendaraan yang digunakan oleh Saksi-2 dimana STNK tersebut atas nama istri Saksi-2, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin militer, maka perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 92 Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 189 ayat (1) jo. ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sarwono, Serma, NRP 31930705740672, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan Perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk

Hal.102 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Militer.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 4 (empat) buah kotak styrofoam.
- 2) 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter.
- 3) 1 (satu) gulung selang plastik transfaran.
- 4) 2 (dua) buah piring.
- 5) 1 (satu) buah cething
- 6) 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- 7) 2 (dua) buah lakban.
- 8) 2 (dua) buah koran bekas.
- 9) 1 (satu) kantong karet gelang.
- 10) 1 (satu) set rangkaian aerator.
- 11) 1 (satu) buah tabung oksigen.
- 12) 1 (satu) buah HP Merk Samsung.
- 13) 1 (satu) buah HP Merk Oppo.
- 14) 1 (satu) unit kendaraan mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.
- 15) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA.

Dikembalikan kepada Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2)

- 16) 1 (satu) buah HP Merk Xiomi warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar ST Dandim 0801 Pacitan Nomor STR/68/2000 tanggal 30 November 2020.
- 2) 3 (tiga) lembar foto print out percakapan Terdakwa.
- 3) 1 (satu) lembar foto print out rekening BRI Nomor Rekening 64520100253553:3 an. Suparmin Dsn. Kenul, RT. 001, RW. 005, Ds. Watukarung, Kec. Pringkuwu, Kb. Pacitan.

Hal.103 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) foto lembar pelepasan Benih Bening Lobster (BBL).
- 5) 9 (sembilan) lembar hasil pemeriksaan barang bukti hp dari Labfor Polda Jatim.
- 6) 1 (satu) lembar foto berisi 4 (empat) buah foto kotak styrofoam.
- 7) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah foto jerigen isi 25 liter.
- 8) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah foto cething.
- 9) 1 (satu) lembar foto berisi 54 (lima puluh empat) buah cup plastik.
- 10) 1 (satu) lembar foto berisi 2 (dua) buah lakban.
- 11) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) ikat koran bekas.
- 12) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) kantong plastik karet gelang.
- 13) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) set aerator.
- 14) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah tabung.
- 15) 1 (satu) lembar foto berisi 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih.
- 16) 1 (satu) lembar foto STNK Nopol P 1320 XA
- 17) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak depan.
- 18) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kanan.
- 19) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak belakang.
- 20) 1 (satu) lembar foto mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA tampak kiri.
- 21) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak depan.
- 22) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Oppo tampak belakang.
- 23) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak depan
- 24) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah HP Samsung tampak belakang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 25) 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Ertiga Nopol P 1320 XA an. Wiwit Damayanti.

Dikembalikan kepada Serka Henang Setyo Mahanani (Saksi-2)

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal.104 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag., S.H., Letnan Kolonel NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua, serta FX. Agus Sulistio, S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Suparlan, S.H., Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 15709/P, Penasihat Hukum Joko Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 11070044810980 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691 serta dihadapan Tedakwa dan umum.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Khamdan, S.Ag., S.H.

Letnan Kolonel NRP 11000013281173

Hakim Anggota I,

ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.

Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota II,

ttd

Suparlan, S.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Arihta, S.H.

Kapten Sus NRP 541691

Hal.105 dari 105 hal. Putusan Nomor 14-K/PM.III-13/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)